



P U T U S A N

No. 015 PK/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. 1. FRANSISCA PURWANTI**, bertempat tinggal di Kp. Jati Bulak, RT 03/02, Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan;
- 2. WASINAH**, bertempat tinggal di Pedurenan Jl. Prof. M. Yamin Rt.001/015 Ds. Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
- 3. SRIMURYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede, RT 01/15, Desa Setia Mekar, Kec. Tambun, dalam hal ketiganya memberi kuasa kepada : Sonny H. Pakpahan, SH., Advokat, berkantor di Kartini (Blimbing I), Pesona Alam Residence Blok D.11 Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2010;
- Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu para Pemohon Kasasi 92, 47, 59/para Penggugat;**

- II. 1. MUARIFIN**, bertempat tinggal di Kp. Narogong, RT 02/10, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg;
- 2. ACHMAD DAHLAN**, bertempat tinggal di Kp. Narogong, RT 07/02, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal;
- 3. ENCEP**, bertempat tinggal di Kp. Pasirandu. RT 005/003, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru;
- 4 ANDRI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Gandaria, RT 11/04, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah;

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 **TIMBUL EDI WIBOWO**, bertempat tinggal di Warakas Gg. 19/13, RT 012/014, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok;
- 6 **AMSARI**, bertempat tinggal Pasirrandu, RT 010/005, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru;
- 7 **JAMALUDIN**, bertempat tinggal Kp. Menan, RT 01/02, Desa Sukamaju, Kec. Jonggol;
- 8 **NACIM NASRUDIN**, bertempat tinggal Kp. Babakan, RT 03/04, Desa Mustikasari, Kec. Bantar Gebang;
- 9 **SURAT**, bertempat tinggal di Kp. Cibitung, RT 07/01, Desa Telaga Asih, Kec. Cikarang Barat;
- 10 **ENCIH**, bertempat tinggal di Kp. Cisaat, RT 19/09, Desa Suka Manah, Kec. Jonggol;
- 11 **RAHMAT**, bertempat tinggal di Kp. Nyagegeng, RT 09/04, Desa Cipenjo, Kec. Cileungsi;
- 12 **SUTARMIN**, bertempat tinggal di Kp. Cibogo, RT 04/01, Desa Sindang Mulya, Kec. Cibarusah;
- 13 **EDI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Nakula, RT 01/01, Desa Wangun Harja, Kec. Cikarang Utara;
- 14 **ALI MUSADAT ARIF**, bertempat tinggal di Kp. Cibitung RT 03/01, Desa Telaga Asih, Kec. Cikarang Barat;
- 15 **JURIAH bt NASIR**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Gebang, RT 02/06, Desa Tanjung Baru, Kec. Cikarang Timur;
- 16 **LILIS SURYANI**, bertempat tinggal di Kp. Gedung Gede, RT 12/05, Desa Kedung Waringin, Kec. Kedung Waringin;
- 17 **SATEM bin SATA**, bertempat tinggal di Kp. Gandaria, RT 021/02, Desa Cipayung, Kec. Cikarang Timur;
- 18 **SUPRIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Gede, RT 03/01, Desa Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan;
- 19 **SITI FATIMAH**, bertempat tinggal di Kp. Krajan, RT 03/04, Desa Tanjung Mekar, Kec. Karawang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 **TARNI**, bertempat tinggal di Sambi RT 02/04, Desa Watang Sono, Kec. Jati Srono;
- 21 **SULIKHAN**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Randu RT 10/05, Desa Suka Sari, Kec. Serang Baru;
- 22 **SUTINAH binti SUPARJO**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Kutat, RT 01/06, Desa Sukasirna, Kec. Jonggol;
- 23 **MAEMUNAH**, bertempat tinggal di Kp. Limo, RT 07/03, Desa Cibusah Jaya, Kec. Cibusah;
- 24 **NENIH**, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kalapa, RT 03/01, Desa Cibusah Kota, Kec. Cibusah;
- 25 **SRI MULYATI**, bertempat tinggal di Kp. Bojong, RT 02/02, Desa Bojong Sari, Kec. Kedung Waringin;
- 26 **SUMI A**, bertempat tinggal di Kp. Dsn Karajan Barat, RT 03/01, Desa Aman Sari, Kec. Rengas Dengklok;
- 27 **ROSDIANA DEWI**, bertempat tinggal Kp. Cigoong, RT/RW. 02/01, Desa Sirnajati, Kec. Cibusah;
- 28 **EVA LESTARI**, bertempat tinggal di Tegal Tanjung, RT 01/19, Desa Karang Pawitan, Kec. Karawang Barat;
- 29 **MASNAH SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Harapan Baru, RT 03/12, Desa Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara;
- 30 **PUJI LESTARI**, bertempat tinggal di Kp. Cikoronjo, RT 12/05, Desa Sindang Mulya, Kec. Cibusah;
- 31 **LASTIFAH**, bertempat tinggal di Jl. Prof. Moh. Yamin, RT 01/06, Desa Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur;
- 32 **SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jl. Melon Buniasih B C7/03, RT 01/05, Desa Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara;
- 33 **MIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Pasirandu, RT 10/05, Desa Suka Sari, Kec. Serang Baru;
- 34 **SAMAH HASANAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Lintah, RT 03/02, Desa Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara;

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 **FILO SOFIA**, bertempat tinggal di Kp. Lw Malang, RT 02/01, Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan;
- 36 **LILIS bt SATIM**, bertempat tinggal di Kp. Gandaria, RT 02/012, Desa Cipayung, Kec. Cikarang Timur;
- 37 **WASIN**, bertempat tinggal di Kp. Kandang, RT 03/05, Desa Sukaraya, Kec. Karang Bahagia;
- 38 **CHOLIFAH**, bertempat tinggal di Kp. Cikiwul, RT 03/01, Desa Cikiwul, Kec. Bantar Gebang;
- 39 **ENGKOM KOMALASARI**, bertempat tinggal di Kp. Ciketuk, RT 01/01, Desa Sirna Jati, Kec. Cibirusah;
- 40 **HARTUTI**, bertempat tinggal di Jl. Lap. Bola, Gg H Nirun, RT 03/01, Desa Kranji, Kec. Bekasi Barat;
- 41 **OCIH SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Cigoong, RT 03/02, Desa Sirna Jati, Kec. Cibirusah;
- 42 **ROYANAH**, bertempat tinggal di Kp. Langkap Lancar, RT 02/01, Desa Sukaragam, Kec. Serang Baru;
- 43 **ANI CANDRA**, bertempat tinggal di Kapuk, RT 09/12, Kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
- 44 **SITI HONDEN**, bertempat tinggal di Kp. Cigoong, RT 03/02, Desa Sirna Jati, Kec. Cibirusah;
- 45 **SITI JULAEHA**, bertempat tinggal di Bumi Sindang Asri, Blok E 2/8, RT 05/10, Desa Sindang Mulya, Kec. Cibirusah;
- 46 **LINA HERLINA**, bertempat tinggal di Kebon Baru, RT 09/12, Desa Kebon Baru, Kec. Tebet;
- 47 **KIKI MARIA**, bertempat tinggal di Kp. Rengas Bandung, RT 02/06, Desa Karang Sambung, Kec. Kedungwaringin;
- 48 **YUNANI**, bertempat tinggal di Kp. Gejayan, RT 01/02, Desa Gondowangi, Kec. Sawangan Magelang;
- 49 **IDA RAMDONA**, bertempat tinggal di Kp. Rejomulyo, RT 17/03, Desa Bugel, Kec. Godong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 **ICI PRIHATIN**, bertempat tinggal di Kp. Cikarang, RT 05/03, Desa Jayamulya, Kec. Serang Baru;
- 51 **MAEMUNAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Gebang, RT 02/09, Desa Tanjung Baru, Kec. Cikarang Timur;
- 52 **DOMIH**, bertempat tinggal di Kp. LW Malang, RT 07/01, Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan;
- 53 **PARSINI**, bertempat tinggal di Kp. Pasirkonci, RT 16/06, Desa Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan;
- 54 **MANAH**, bertempat tinggal di Kp. Kalenderwak, RT 05/02, Desa Karangsari, Kec. Cikarang Timur;
- 55 **YETI MARYETI**, bertempat tinggal di Kp. Pasanggrahan, RT 01/01, Desa Tanjung Baru, Kec. Cikarang Timur;
- 56 **CANIN CA**, bertempat tinggal di Kp. Burangkeng, RT 04/07, Desa Ciledug, Kec. Setu;
- 57 **RONI SAFARI**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede, RT 13/05, Desa Kedung Waringin, Kec. Kedung Waringin;
- 58 **ADON**, bertempat tinggal di Kp. Ceper, RT 01/01, Desa Sukasari, Kec. Serang Baru;
- 59 **NYAYU AMINATUH ZUHRO**, bertempat tinggal di Bantar Gebang Utara, RT 02/09, Desa Bantar Gebang, Kec. Bantar Gebang;
- 60 **ANIH SUNARTI**, bertempat tinggal di Kp. Ciketuk, RT 01/01, Desa Sirna Jati, Kec. Cibarusah;
- 61 **UUN UNARSIH**, bertempat tinggal di Kp. Sempu Darusalam, RT 03/02 Desa Pasir Gombang, Kec. Cikarang Utara;
- 62 **SAPNAH bt JAKA**, bertempat tinggal di Kp. Gebang, RT 06/03, Desa Suka Ragam, Kec. Serang Baru;
- 63 **FIFIH**, bertempat tinggal di Kp. Cikoronjo, RT 13/05, Desa Sindang Mulya, Kec. Cibarusah;

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 64 **RUKMINI**, bertempat tinggal di Kp. Rengas Bandung,
RT 01/03, Desa Karang Sambung, Kec. Kedung
Waringin;
- 65 **HALIMAH bt AMIN**, bertempat tinggal di Kp. Pasir
Konci, RT 14/05, Desa Pasir Konci, Kec. Cikarang
Selatan;
- 66 **LARASATI bt MANSUR**, bertempat tinggal di Kp.
Leweung Gede RT 10/05, Desa Bantar Gebang, Kec.
Pebayuran;
- 67 **DEWI LESTARI**, bertempat tinggal di Kp. Ceger, RT
03/07, Desa Tanjung Baru, Kec. Cikarang Timur;
- 68 **BAHRONI**, bertempat tinggal di Kp. Ceger RT 03/07,
Desa Tanjung Baru, Kec. Cikarang Timur;
- 69 **ROSMA EVI SIBURIAN**, bertempat tinggal di Kp.
Cijingga, RT 03/02, Desa Serang, Kec. Cikarang
Selatan;
- 70 **SUNENGSIH**, bertempat tinggal di Dusun 03, RT
13/03, Desa Linggar Jati, Kec. Cilimus;
- 71 **YAYAH bt KAJIM**, bertempat tinggal di Kp. Gebang,
RT 06/03, Desa Sukaragam, Kec. Serang Baru;
- 72 **UUD HANDAYANI**, bertempat tinggal di Mutiara
Bekasi Jaya Blok L.8/12A, RT 08/09, Desa Sindang
Mulya, Kec. Cibarusah;
- 73 **TENI MARTINI**, bertempat tinggal di Kp. Kepang, RT
02/06, Desa Singa Jaya, Kec. Jonggol;
- 74 **TARSIH MARYANI**, bertempat tinggal di Kp.
Cibeber, Blok I, RT 02/06, Desa Simpangan, Kec.
Cikarang Utara;
- 75 **SITI KHODIJAH**, bertempat tinggal di Kp. Ceper, RT
01/01, Desa Sukasari, Kec. Serang Baru;
- 76 **ROSDIANA**, bertempat tinggal di Kp. Srengseng Jaya
RT 03/02, Desa Suka Darma, Kec. Sukatani;
- 77 **RATNA**, bertempat tinggal di Kp. Ceper, RT 01/01,
Desa Sukasari, Kec. Serang Baru;



- 78 **MUMUN MAEMUNAH**, bertempat tinggal di Kp. Jiun, RT 02/01, Desa Karang Sari, Kec. Kedung Waringin;
- 79 **MISI YULIAN**, bertempat tinggal di Kp. Ceper, RT 01/01, Desa Sukasari, Kec. Serang Baru;
- 80 **ETI NUR HAYATI**, bertempat tinggal di Kp. Kandang, RT 05/06, Desa Sukaraya, Kec. Karang Bahagia;
- 81 **ACIH**, bertempat tinggal di Kp. Ceper, RT 01/01, Desa Sukasari Kec. Serang Baru;
- 82 **HASANAH**, bertempat tinggal di Kp. Srengseng, RT 12/05, Desa Suka Mulya, Kec. Sukatani.
- 83 **CARSIH bt KANTA**, bertempat tinggal di Kosambi Jaya, RT 02/06, Desa Mekar Jati, Kec. Karawang Barat;
- 84 **LILIS bt H. AMUNG**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Panjang, RT 01/01, Desa Wibawa Mulya, Kec. Cibarusah;
- 85 **EDAH**, bertempat tinggal di Kp. Cangkring, RT 03/02, Desa Suka Asih, Kec. Sukatani;
- 86 **NENGSIH bt SAENEN**, bertempat tinggal di Kp. Rawabogo RT 07/03, Desa Wening Galih, Kec. Jonggol;
- 87 **SALMAH**, bertempat tinggal di Kp. Pulodamar RT 11/03, Desa Sukamantri, Kec. Tambelang;
- 88 **WIWIN W**, bertempat tinggal di Kp. Menan, RT 02/02, Desa Sukamaju, Kec. Jonggol;
- 89 **TRIYANI**, bertempat tinggal di Sraten, RT 42/16, Desa Keden, Kec. Pedan;
- 90 **LISNASARI**, bertempat tinggal di Kp. Ciketuk, RT 01/01, Desa Sirnajati, Kec. Cibarusah;
- 91 **KOKOM KOMARIAH**, bertempat tinggal di Kp. Gelonggong, RT 03/05, Desa Karang Rahayu, Kec. Karang Bahagia;
- 92 **MUN FARIDA**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Roda, RT 05/03, Desa Serang, Kec. Cikarang Selatan;



- 93 **EMAY MARYAMAH**, bertempat tinggal di Kp. Cibogo, RT 04/01, Desa Sindang Mulya, Kec. Cibusah;
- 94 **YOYOH KOMARIYAH**, bertempat tinggal di Kp. Citapen, RT/RW 09/05, Desa Sirna Jati, Kec. Cibusah;
- 95 **YANA MARYANA**, bertempat tinggal di Kp. Rawabogo, RT 08/04, Desa Weninggalih, Kec. Jonggol;
- 96 **EVA DUNYANAH**, bertempat tinggal di Kp. Parung Banteng, RT 03/01, Desa Cibusah Jaya, Kec. Cibusah;
- 97 **KANI**, bertempat tinggal di Kp. Tanjung, RT 09/03, Desa Tanjung Sari, Kec. Cikarang Utara;
- 98 **AL HAYATI**, bertempat tinggal di Kp. Bakan Sewi 03, RT 14/05, Desa Jatisari, Kec. Jatisari;
- 99 **ROSIDAH bt MAHINAH**, bertempat tinggal di Kp. Pagadungan, RT 09/05, Desa Jaya Sampurna, Kec. Serang Barat;
- 100 **JAMILAH**, bertempat tinggal di Dusun Sasak, RT 10/03, Desa Amansari, Kec. Rengas Dengklok;
- 101 **SITI MASITOH**, bertempat tinggal di Kp. Jati, RT 01/01, Desa Pasir Gombong Kec. Cikarang Utara;
- 102 **SALAMUN**, bertempat tinggal di Kp. Cibogo RT 04/01, Desa Sindang Mulya, Kec Cibusah.
- 103 **ENIK MURNIWATI**, bertempat tinggal di Kp. Darma Jaya, RT 03/02, Desa Setia Darma, Kec. Tambun Selatan;
- 104 **ENTIN SURYANI**, bertempat tinggal di Kp. Kukun, RT 09/05, Desa Ciantra, Kec. Cikarang Selatan;
- 105 **SUTINI bt SARIN**, bertempat tinggal di Dusun Karajan Selatan, RT 08/04, Desa Karyasari, Kec. Rengas Dengklok;
- 106 **ACAH SUKARSAH**, bertempat tinggal di Kepuh Al Jariyah, RT 03/15, Desa Karang Pawitan, Kec. Karawang Barat;



- 107 **FITRI NURMALA**, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kelapa, RT 03/01, Desa Cibusah, Kec. Cibusah;
- 108 **SARMA PESTA ULINA NABABAN**, bertempat tinggal di Mutiara Bks Jaya Blok L 8/5, RT 05/09, Desa Sindang Mulya, Kec. Cibusah;
- 109 **WAWAT SETIAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Puhun, RT 10/03, Desa Jambar, Kec. Nusa Herang;
- 110 **DEWI ANJASARI**, bertempat tinggal di Kp. Wlahir, RT 02/03, Desa Karang Raharja, Kec. Cikarang Utara;
- 111 **SITI JENAB**, bertempat tinggal di Kp. Cigoong, RT 03/02, Desa Sirna Jati, Kec. Cibusah;
- 112 **SUSRI HARYATI**, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT 13/05, Desa Cibusah Kota, Kec. Cibusah;
- 113 **TIN SURASIH**, bertempat tinggal di Taman Persada Blok A. 11/10 RT 32/08, Desa Cibusah Kota, Kec. Cibusah;
- 114 **NURHASANAH**, bertempat tinggal di Kp. Pilar Selatan, RT 03/01, Desa Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara;
- 115 **SUWARTINI**, bertempat tinggal di Kp. Serang, RT 02/01, Desa Serang, Kec. Cikarang Selatan;
- 116 **IDAH**, bertempat tinggal di Kp. Leungsir, RT 03/02, Desa Jaya Sampurnam, Kec. Serang Baru;
- 117 **RESAH**, bertempat tinggal di Cibungur Indah, RT 01/14, Desa Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur;
- 118 **ICAH NGAJIJAH**, bertempat tinggal di Kp. Gandaria, RT 18/06, Desa Cibusah Kota, Kec. Cibusah;
- 119 **FUJIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Konci, RT 14/05, Desa Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan;

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



- 120 **NYAYU MASYITO S**, bertempat tinggal di Jl. Plumpang B No. 10A, RT 04/05, Desa Rawa Badak SLT, Kec. Koja;
- 121 **PIPIT YUNINGSIH**, bertempat tinggal di Perum Bumi Cikarang Asri, RT 05/03, Desa Ciantra, Kec. Cikarang Selatan;
- 122 **SAMAH M**, bertempat tinggal di Kp. Leungsir, RT 03/02, Desa Jaya Sampurna, Kec. Serang Baru;
- 123 **TRI AGUSTINA**, bertempat tinggal di Kp. Jagan, RT 13/61, Desa Jambu Kidul, Kec. Ceper;
- 124 **HERNI**, bertempat tinggal di Kp. Karamat, RT 7/08, Desa Kedung Waringin, Kec. Kedung Waringin;
- 125 **LILIS SURYANI**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Konci, RT 15/05, Desa Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan;
- 126 **SAPTIAH**, bertempat tinggal di Kp. Gombong, RT 03/06, Desa Pasir Gombong, Kec. Cikarang Utara;
- 127 **SURYANI B**, bertempat tinggal di Kp. Cebong, RT 03/02, Desa Sirna jati, Kec. Kedung Waringin;
- 128 **HARTATI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Gebang, RT 05/06, Desa Tanjung Baru, Kec. Cikarang Timur;
- 129 **HUSNI NURHASANAH K**, bertempat tinggal di Kp. Cigoong, RT 03/02, Desa Sirna Jati, Kec. Cibarusah;
- 130 **ILA ATILAH**, bertempat tinggal di Kartika Wana Sari, Blok G1/4, RT 11/01, Desa wana Sari, Kec. Bitung;
- 131 **KARNIH KARDIAH**, bertempat tinggal di Kepuh, RT 02/12, Desa Karang Pawitan, Kec. Karawang Barat;
- 132 **SUPRIYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Malaka, RT 17/06, Desa Cubarusah Kota, Kec. Cibarusah;
- 133 **SARIANA**, bertempat tinggal di Jl. Kihajar Dewantoro RT 14/12, Desa Ciputat, Kec. Ciputat;



- 134 **RIMA YULIANA M**, bertempat tinggal di Griya Asri, Blok E4/15, RT 52/07, Desa Jelupang, Kec. Serpong;
- 135 **DEDE RIKA**, bertempat tinggal di Kp. Cijati Tonggoh, RT/RW 04/02, Desa Sirna Jati, Kec. Cibirusah;
- 136 **RAHAYU NINGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Lw Malang, RT 17/01, Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan;
- 137 **RUSIANA**, bertempat tinggal di Kp. Lw Malang, RT/RW 01/03, Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan;
- 138 **IDA WIDIA NINGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Ciketuk, RT 02/01, Desa Sirna Jati, Kec. Cibirusa;
- 139 **DONDA NORTA**, bertempat tinggal di Kp. Cijingga, RT 03/02, Desa Serang, Kec. Cikarang Selatan;
- 140 **SUARDI**, bertempat tinggal di Duri Bangkit, RT 10/09, Jembatan Besi, Kec. Tambora;
- 141 **SURATNO B**, bertempat tinggal di Kaliora, RT 26/05, Desa Kaliora, Kec. Karang Anyar;
- 142 **A. ASEN**, bertempat tinggal di Kp Nyalindung, RT 02/05, Desa Suka Maju, Kec. Jonggol;
- 143 **GUGUM GUMILAR**, bertempat tinggal di Kp. Baru, RT 07/05, Desa Tamelang, Kec. Cikampek;
- 144 **HODIJAH**, bertempat tinggal di Kp. Gandu, RT 02/01, Desa Suka Mulya, Kec. Sukatani;
- 145 **HENI SITI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Dusun Sindang Mulya, RT 03/10, Desa Kujang Sari, Kec. Langen Sari;
- 146 **DEWI SARTIKA**, bertempat tinggal di Kp. Bangkong Reang, RT 01/01, Desa Wangun Harja, Kec. Cikarang Utara;
- 147 **ANISAH**, bertempat tinggal di Kp. Gebang, RT 06/03, Desa Sukaragam, Kec. Serang Baru;

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148 **ACIH SUWARSIH**, bertempat tinggal di Dusun Sumedang, RT 01/01, Desa Purwadana, Kec. Teluk Jambe;
- 149 **MAESAROH**, bertempat tinggal di Kp. Ceper, RT 01/01, Desa Sukasari, Kec. Serang Baru;
- 150 **IMAR SUHENDAR**, bertempat tinggal di Dusun Karajan Timur, RT 19/02, Desa Aman Sari, Kec. Rengas Dengklok;
- 151 **NURLELA**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede, RT 11/04, Desa Kedung Waringin, Kec. Kedung Waringin;
- 152 **MULYONO**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa BB. 1/32, RT 20/08, Desa Pasir Angin, Kec. Cileungsi;
- 153 **SIDIK**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Barat, RT 01/01, Desa Dukuh Raya, Kec. Rengas Dengklok;
- 154 **TAWARNIT**, bertempat tinggal di Dukuh Tanjung, RT 14/03, Desa Kaligayang, Kec. Wedi;
- 155 **YETI SURYANI**, bertempat tinggal di Kp. Cibuntu, RT 02/01, Desa Waringin Jaya, Kec. Kedung Waringin;
- 156 **UUN NARWATI**, bertempat tinggal di Kp. Ciketuk, RT 01/01, Desa Sirna Jati, Kec. Cibusah;
- 157 **SUMINAR**, bertempat tinggal di Dusun Jenebin, RT 08/04, Desa, Purwa Dana, Kec. Teluk Jambe Timur;
- 158 **SITI MARYAM**, bertempat tinggal di Kp. Gandu, RT 002/001, Desa Suka Mulya, Kec. Sukatani;
- 159 **SITI FATIMAH**, bertempat tinggal di Alasmalang, RT 01/03, Desa Alasmalang, Kec. Kemranjen;
- 160 **AAS ASMAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Limo, RT 008/003, Desa Cibusah Jaya, Kec. Cibusah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 161 **IMAM SAFTI**, bertempat tinggal di Kp. Kukun,
RT 011/006, Desa Ciantra, Kec. Cikarang Selatan;
- 162 **MAESAROH bt MANIN**, bertempat tinggal di
Kp. Sampora, RT 008/005, Desa Jaya Mulya, Kec.
Serang Baru;
- 163 **ONDEN**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bogo, RT
07/03, Desa. Wening Galih, Kec. Jonggol;
- 164 **SITI KOMALASARI**, bertempat tinggal di Kp.
Gandaria, RT 003/002, Desa. Ciayung, Kec. Cikarang
Timur;
- 165 **SITI SUARSIH**, bertempat tinggal di Kp. Cibogo
Tegal, RT 004/002, Ds. Sindang Mulya, Kec. Cibusrah,
dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1 Nur Fauji
Ikhsan., 2. Eko Prasetyo TH., 3. Anshori., 4. Sonny H.
Pakpahan, SH., 5. Mugiarto, Pengurus Harian DPP.
GESBURI (Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Serikat
Buruh Indonesia), berkantor di Jalan Raya Tegal Gede
Dusun II Desa Pasirsari Rt.07/003 No. 28 Kec. Cikarang
Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat
kuasan khusus tanggal 14 September 2010;
Para Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Para
Termohon Kasasi/para Penggugat ;

Melawan

PT. BUSANA PRIMA GLOBAL (III), berkedudukan di Jl.
Mercedes Benz No. 223 A, Desa Cicadas, Kecamatan
Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal
ini Park Jae Han bertindak selaku Direktur Utama PT
Busana Prima memberi kuasa kepada: 1. Pieter
Ferdinandus, SH.,LL.M, 2. Serafina Septisari, SH.,LL.M,
para Advokat, berkantor di Gd. Taman Rasuna Tower 730
C, Jl. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2010;

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat II;

Dan

ZAINAL ABIDIN, selaku Direktur PT. PERFECT PLUS,
berkantor di Jl. Meranti 2 Blok L 3 No. B Delta Silicon
Industri Park, Sukaresmi Lemahabang, Bekasi 17550,
Jawa Barat, bertempat tinggal di Jl. Matua Blok A No. 4
Kl Rt. 0037 Rw. 007, Desa Mekarsari, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut
Termohon Kasasi/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Termohon
Kasasi/Para Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap
putusan Mahkamah Agung No. 428 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali
dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya para Penggugat adalah para buruh yang telah bekerja
selama bertahun-tahun (P-1.1 s/d P-1.168) di lingkungan kerja para Tergugat II (PT
Busana Prima Global III) dengan status hubungan kerja kontrak secara terus-menerus
(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Adapun data terinci dari para Penggugat adalah
sebagaimana berikut :

No	Nama Buruh/para Penggugat	Bagian/Jabatan Kerja	N I K	Mulai Bekerja
	MUARIFIN	MEKANIK	P 06033675	07 Nov 2001
	ACHMAD DAHLAN	MEKANIK	P 0633674	07 Nov 2001
	ENCEP	SAMPLE	P 98082455	03 Ags 1998
	ANDRI SETIAWAN	FINISHING A	P 05122590	06 Apr 2005
	TIMBUL EDI WIBOWO	FINISHING A	P 05122585	02 Des 2004
	AMSARI	CUTTING	P 06013119	24 Sep 2002
	JAMALUDIN	FINISHING A	P 06023383	13 Apr 2004
	NACIM NASRUDIN	FINISHING B	P 06043922	17 Jan 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SURAT	CUTTING	P 06023390	02 Apr 2002
	EVA DUNYANAH	SEWING LINE 1	P 05122418	12 Des 2005
	JAMILAH	SEWING LINE 1	P 05122526	20 Ags 2002
	LILIS	SEWING LINE 1	P 05122533	20 Feb 2003
	SUPRIYANTI	SEWING LINE 1	P 06012981	3 Mar 2004
	SURYANI B	SEWING LINE 1	P 06013023	3 Mar 2004
	PARSINI	SEWING LINE 1	P 06013025	11 Jan 2006
	SRI MURYATI	SEWING LINE 1	P 06023345	3 Apr 2002
	MIYATI	SEWING LINE 1	P 06043700	21 Jan 2002
	HERNI	SEWING LINE 2	P 05012312	23 Des 2002
	YOYOH KOMARIAH	SEWING LINE 2	P 05120619	21 Jan 2002
	SITI MASITOH	SEWING LINE 2	P 05122529	17 Feb 2003
	ENGKOM KOMALASARI	SEWING LINE 2	P 051225444	12 Des 2005
	JURIAH	SEWING LINE 2	P 05122701	11 Feb 2003
	I DAH	SEWING LINE 2	P 05122783	8 Sep 2004
	ACAH SUKARSAH	SEWING LINE 2	P 06013018	26 Mar 2002
	LISNA SARI	SEWING LINE 2	P 06113016	01 Mar 2002
	EMAY	SEWING LINE 3	P 05122528	17 Feb 2003
	YANA MARYANA	SEWING LINE 3	P 05122538	25 Ags 2004
	AI HAYATI	SEWING LINE 3	P 05122541	06 Okt 2004
	KANI	SEWING LINE 3	P 06013024	25 Sep 2004
	SAMAH HASANAH	SEWING LINE 3	P 07054975	02 Jan 2002
	SRI WAHYUNI	SEWING LINE 3	P 07054976	03 Jan 2002
	SAPTIAH	SEWING LINE 4	P 05122517	14 Jan 2005
	MUN FARIDA	SEWING LINE 4	P 05122527	28 Ags 2002
	ROSIDAH	SEWING LINE 4	P 05122530	17 Feb 2003
	SUTINI	SEWING LINE 5	P 05121162	05 Mar 2002
	HARTATI	SEWING LINE 5	P 05121736	20 Des 2002
	RESAH	SEWING LINE 5	P 05122412	09 Des 2005
	EVA LESTARI	SEWING LINE 5	P 05122422	12 Des 2005
	SITI FATIMAH	SEWING LINE 5	P 05122502	12 Des 2005
	NENIH	SEWING LINE 5	P 05122505	01 Ags 2002
	ILAH ATILAH	SEWING LINE 5	P 05122508	28 Ags 2002
	KOKOM KOMARIAH	SEWING LINE 5	P 05122509	28 Ags 2002
	HUSNI NUR K	SEWING LINE 5	P 05122521	26 Mar 2002
	CHOLIPAH	SEWING LINE 5	P 05122542	09 Jun 2005
	FITRI NURMALA	SEWING LINE 5	P 05122835	11 Jan 2005
	TRI AGUSTINA	SEWING LINE 5	P 05120604	08 Sep 2004
	SRI MULYATI	SEWING LINE 5	P 06013005	05 Mar 2002
	SAMAH.M	SEWING LINE 5	P 06013006	06 Mar 2002
	KARNIH.K	SEWING LINE 5	P 06013009	18 Mar 2002
	SALMAH	SEWING LINE 5	P 06013011	18 Mar 2002
	HARTUTI	SEWING LINE 5	P 06013014	26 Mar 2002
	MASNAH	SEWING LINE 5	P 06013015	10 Mar 2003
	LILI SURYANI	SEWING LINE 5	P 06013146	01 Sep 2003
	ENTIN SURYANIH	SEWING LINE 5	P 06023350	01 Apr 2002

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENIK MURNIAWATI	SEWING LINE 5	P 06023351	10 Apr 2002
DOMIH	SEWING LINE 5	P 06064178	07 Jun 2006
WIWIN.W	SEWING LINE 5	P 07085502	06 Mar 2002
ICAH NGAJIAH	SEWING LINE 5	P 07125509	12 Des 2005
FUJIYATI	SEWING LINE 6	P 07115505	23 Jan 2003
PUJI LESTARI	SEWING LINE 8	P 05122745	18 Ags 2004
OCIH SUSILAWATI	SEWING LINE 9	P 05122733	04 Des 2004
LASTIPAH	SEWING LINE 9	P 05122746	29 Ags 2005
NENGSIH	SEWING LINE 9	P 06013200	24 Jan 2006
PIPIT YUNINGSIH	SEWING LINE 9	P 07054981	08 Jan 2002
NYANYU MASITOH. S	SEWING LINE 9	P 07075042	11 Feb 2003
TRIYANI	SEWING LINE 10	P 05122698	05 Mar 2005
FRANSISCA P	SEWING LINE 10	P 05122731	11 Feb 2003
ROYANAH	SEWING LINE 10	P 05122742	30 Ags 2005
ENCIH	SEWING LINE 10	P 05122800	14 Des 2005
CANIN C.A	UMUM	0-05122923	08 Ags 2002
RONY SAFARI	UMUM	0-06013143	20 Mar 2004
ADON	UMUM	0-06013144	20 Mar 2004
A. ASEN	CUTTING	P 05012311	07Jan 2005
SULIKHAN	CUTTING	P 06023389	02 Apr 2002
DONDANORTA	CUTTING	P 05122910	22 Ags 2003
ROSDIANA	CUTTING	P 0512212	16 Apr 2004
TENI MARTINI	CUTTING	P 05122913	15 Des 2005
EDAH	CUTTING	P 05122914	15 Des 2005
CARSIH	CUTTING	P 05122915	15 Des 2005
MUMUN MAEMUNAH	CUTTING	P 05122917	08 Apr 2005
UUD HANDAYANI	CUTTING	P 05122918	15 Des 2005
SUNENGSIH	CUTTING	P 06013120	03 Mar 2003
TARSIH MARYANI	CUTTING	P 06013121	04 Mar 2004
ACIH	CUTTING	P 06013124	02 Apr 2002
ROSMA EVI	CUTTING	P 06023387	02 Apr 2002
RATNA	CUTTING	P 06023393	09 Apr 2002
TARNI	CUTTING	P 06023396	10 Apr 2002
ETTY NURHAYATI	CUTTING	P 06023398	19 Apr 2004
HASANAH	CUTTING	P 06023399	06 Okt 2004
LILIS SURYANI	CUTTING	P 06023400	13 Nov 2001
MISIH YULIA	CUTTING	P 06023401	02 Apr 2002
SITI KHODIJAH	CUTTING	P 06023402	09 Apr 2002
MUMUN MAEMUNAH	CUTTING	P 06044038	08 Apr 2002
GUGUM GUMILAR	GUDANG	P 05122920	16 Feb 2005
SITI HONDEN	SAMPLE	P 05122067	16 Apr 2005
WAWAT SETIAWATI	SAMPLE	P 05122608	16 Apr 2005
SUPRIYATI	SAMPLE	P 05122611	09 Feb 2005
DEWI ANJASARI	SAMPLE	P 05122620	10 Feb 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIS	SAMPLE	P 05122623	16 Apr 2005
SUWARTINI	SAMPLE	P 05122626	19 Apr 2005
ANI CANDRA	SAMPLE	P 05122637	29 Ags 2005
TIN SURASIH	SAMPLE	P 06013135	08 Sep 2004
SATEM	SAMPLE	P 06013138	16 Sep 2004
YETI MARYETI	SAMPLE	P 06023407	07 Apr 2004
WASIN	SAMPLE	P 06023408	15 Apr 2004
NURHASANAH	SAMPLE	P 06054047	08 Mei 2006
SARMA PESTA ULINA	SAMPLE	P 06093139	21 Sep 2005
SUSRI HARYATI	SAMPLE	P 06113137	16 Sep 2004
IMAM SAFE'I	FINISHING A	P 05122565	25 Feb 2002
ONDEN	FINISHING A	P 05122567	08 Jan 2004
SAPNAH	FINISHING A	P 05122568	08 Jan 2004
UUN UNARSIH	FINISHING A	P 05122570	08 Jan 2004
SITI KOMALASARI	FINISHING A	P 05122571	08 Jan 2004
MAESAROH	FINISHING A	P 05122572	08 Jan 2004
YAYAH	FINISHING A	P 05122574	27 Jan 2004
ALIMAH	FINISHING A	P 05122575	28 Jan 2004
DEWI LESTARI	FINISHING A	P 05122576	28 Jan 2004
SITI SUARSIH	FINISHING A	P 05122577	28 Jan 2004
ANIH SUNARTI	FINISHING A	P 05122579	25 Mar 2004
RUKMINI	FINISHING A	P 05122582	07 Apr 2004
AAS ASMAWATI	FINISHING A	P 05122583	26 Mei 2004
FIFTH	FINISHING A	P 05122586	11 Jan 2005
EDI KURNIAWAN	FINISHING A	P 05122591	06 Apr 2005
SUTINAH	FINISHING A	P 05122793	15 Mar 2004
MAEMUNAH	FINISHING A	P 06102573	08 Jan 2004
SITI JENAB	FINISHING A	P 07085503	07 Apr 2004
LARASATI	FINISHING A	P 07125506	07 Feb 2003
BAHRONI	FINISHING A	P 05062364	22 Jun 05
DEDE RIKA	QC .B	P 05122845	29 Ags 2005
WASINAH	QC.B	P 05122853	03 Feb 2003
RAHAYU NINGSIH RIMMA YULIANA	QC.B	P 05122855	18 Feb 2003
MANULANG	QC.B	P 05122857	10 Feb 2005
RUSIANI	QC.B	P 06013114	16 Sep 2004
KIKI MARIA	QC.B	P 06023385	06 Apr 2004
IDA WIDIANINGSIH	QC.B	P 07044563	05 Mei 2004
SITI JULAEHA	QC.B	P 07054993	03 Jan 2002
LINA HERLINA	QC.13	P 07044562	03 Jan 2002
SARIANA	QC.B	P 07054994	13 Jan 2004
SUARDI	MEKANIK	P 05012314	11 Jan 2005
SURATNO B	MEKANIK	P 06033676	10 Nov 2001
SALAMUN	MEKANIK	P 06044006	10 Jan 2002
SUTARMIN	MEKANIK	P 06044008	04 Jan 2003
NYANYU AMINATZ	MEKANIK	P 06044007	29 Jan 2003
ACIH SUARSHI	FINISHING B	P 05060781	16 Nov 2001
MANAH	FINISHING B	P 05122862	01 Ags 2002

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



	DEWI SARTIKA	FINISHING B	P 05122863	01 Ags 2002
	HODIJAH	FINISHING B	P 05122864	31 Jan 2003
	SITI MARYAM	FINISHING B	P 05122865	31 Jan 2003
	TAWARNI	FINISHING B	P 05122865	03 Feb 2003
	YETI SURYANI	FINISHING B	P 05122882	20 Okt 2004
	SUMINAR	FINISHING B	P 05122883	20 Okt 2004
	NURLELA	FINISHING B	P 05122884	08 Sep 2004
	FILO SOPIA	FINISHING B	P 05122885	08 Nov 2004
	YUNANI	FINISHING B	P 05122890	09 Jun 2005
	RAHMAT	FINISHING B	P 05122893	07 Jul 2005
	SITI FATIMAH	FINISHING B	P 05122894	07 Apr 2004
	ICI PRIHATIN	FINISHING B	P 05122897	02 Mar 2005
	ANISAH	FINISHING B	P 05122899	09 Mar 2005
	ROSDIANA DEWI	FINISHING B	P 05122900	09 Mar 2005
	IMAR SUHENDAR	FINISHING B.	P 05122904	05 Jul 2005
	SIDIK	FINISHING B	P 05122905	05 Jul 2005
	MAESAROH	FINISHING B	P 05122906	17 Sep 2005
	HENI SITI HANDAYANI	FINISHING B	P 05122907	17 Sep 2005
	SUMI A	FINISHING B	P 05122978	20 Ags 2003
	MULYONO	FINISHING B	P 06013104	08 Sep 2004
	ALI MUR SADAT ARIF	FINISHING B	P 06013105	05 Sep 2005
	IDA ROMDONA	FINISHING B	P 06013180	09 Mar 2005
	UUN NARWATI	FINISHING B	P 05122898	09 Mar 2005

Bahwa selama didirikan dan beroperasinya PT Busana Prima Global III yang merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing, bergerak di bidang produksi garmen (pakaian jadi) seperti salah satunya pakaian olah raga yang kesemuanya adalah ditujukan untuk pasar ekspor luar negeri, antara lain : Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Asia. PT Busana Prima Global III sebagai perusahaan cabang dari PT Busana Prima Global (Tergugat II) yang berkedudukan kantor pusat di Jl. Mercedes Benz No. 223 A Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat, telah menerapkan sistem syarat-syarat kerja yang bertentangan dengan ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku dalam wilayah hukum Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia. Artinya sejak didirikan pada Tahun 2001 dan mulai beroperasinya PT Busana Prima Global III telah melakukan kebijakan perburuhan yang melanggar dan/atau melawan hukum yakni sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni menerapkan sistem kontrak kerja secara terus-menerus kepada para Penggugat dan umumnya juga kepada seluruh buruh yang bekerja di lingkungan kerja PT Busana Prima Global III (P2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pelaksanaan kebijakan syarat-syarat kerja yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, maka pada tanggal 03 April 2007 sebanyak 50 (lima puluh) orang buruh PT Busana Prima Global III, dalam hal ini termasuk juga para Penggugat, mendeklarasikan berdirinya SBGTS (Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu) PT Busana Prima Global III dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor Register Pencatatan: 671/CTT.250/IV/2007 tertanggal 13 April 2007. Dengan demikian, para Penggugat I s/d XII selaku Pengurus Harian SBGTS PT Busana Prima Global III dalam menjalankan salah satu fungsi Serikat Buruh adalah sebagai sarana penyalur aspirasi dalam rangka memperjuangkan hak-hak normatif dan kepentingan para anggotanya dan seluruh buruh pada umumnya. Melakukan upaya/usaha-usaha perundingan penyelesaian atas tuntutan mengubah sistem kerja kontrak yang diberlakukan Tergugat II secara terus menerus, yang selama ini dirasakan dan dinilai sangat merugikan para buruh yang bekerja di lingkungan PT Busana Prima Global III (P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8). Bahwa akan tetapi dari sejak didirikan dan terbentuknya susunan PTP SBGTS PT Busana Prima Global III, banyak para pengurus dan anggota yang tergabung dalam SBGTS PT Busana Prima Global III, mengalami perselisihan hubungan industrial dengan PT Busana Prima Global III;

Bahwa di mana para Penggugat keseluruhannya adalah merupakan para Pengurus Harian dan Anggota dari SBGTS PT Busana Prima Global III telah seringkali mencoba melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat II dalam hal ini membahas penyelesaian atas kejelasan akan pelaksanaan perubahan kebijakan status hubungan kerja kontrak para Penggugat yang sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, Tergugat II bersikukuh untuk tidak bersedia melaksanakan perintah ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud (P-5, dan P-9). Hal ini juga dapat disimpulkan para Penggugat, dari adanya tindakan Tergugat II untuk berupaya melakukan penutupan perusahaan (lock out) PT Busana Prima Global III beralamatkan di Jl. Meranti 2 Blok L 3 No 3 B Delta Silicon Industrial Park, Sukaresmi, Lemahabang, Bekasi 17550, Jawa Barat (P-10) yang merupakan perwujudan sikap ketidakbersediaannya Tergugat II mengubah sistem kerja kontrak secara terus-menerus kepada seluruh buruh yang telah lama bekerja di lingkungan kerja PT Busana Prima Global III dan sebagaimana kini dialami oleh para Penggugat;

Bahwa bahkan senyata-nyatanya Tergugat II melakukan peralihan nama dan atau perubahan status badan hukum dari PT Busana Prima Global III (Tergugat II) kepada PT

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perfect Plus (Tergugat I) (P11). Bahwa atas perubahan nama dan atau perubahan status badan hukum tersebut merupakan kategori perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat II secara bersamasama dengan Tergugat I secara kesengajaan telah berakibat pada tidak terlaksanakannya hak-hak dan serta kepentingan normatif para Penggugat sesuai hukum Ketenagakerjaan yang berlaku, dalam hal ini mengenai pelaksanaan status hubungan kerja tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) (P-12);

Bahwa Tergugat I (PT Perfect Plus) sebagai perubahan nama dan atau perubahan status badan hukum yang baru ternyata juga melanjutkan kebijakan hubungan industrial kepada para Penggugat dengan status kerja kontrak secara terus-menerus (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) (P-13). Bahwa atas pemberlakuan kebijakan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh Tergugat I kepada para Penggugat tentunya kembali mendapatkan penolakan dari para Penggugat karena jelas-jelas merugikan hak-hak dan kepentingan normatif para Penggugat. Dalam hal ini para Penggugat berkesimpulan, bahwa secara langsung akan terjadi pemutihan/penghilangan masa kerja atau hubungan kerja yang telah berlangsung bertahun-tahun sebelumnya di dalam masa hubungan kerja dengan Tergugat II dan tentunya tidak akan adanya jaminan kepastian kerja di dalam lingkungan kerja Tergugat I (PT Perfect Plus) (P-14);

Bahwa para Penggugat berpendapat, perubahan nama dan atau perubahan status badan hukum merupakan kelanjutan rangkaian perbuatan melawan dan atau melanggar hukum yang secara kesengajaan telah dilakukan oleh para Tergugat adalah merupakan rangkaian upaya pemberangusan terhadap aktivitas kebebasan berserikat (union busting) kritis bagi para buruh dan/atau tindakan diskriminasi terhadap serikat buruh kritis (para Penggugat) yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Busana Prima Global III (Tergugat II) dan PT Perfect Plus (Tergugat I) (P-15);

Bahwa atas adanya fakta-fakta kenyataan tersebut di atas, dalam berbagai kesempatan perundingan bipartit antara para Penggugat dengan Tergugat I yang berlangsung pada tanggal 05, 18, 26 Desember 2007, yang salah satunya dan atau terutama membahas mengenai status hubungan kerja (Perjanjian Kerja) mengalami dead lock (jalan buntu) atau setidaknya tidak menghasilkan kesepakatan sama sekali (P-16);

Bahwa pada tanggal 02, 03, 08, dan 09 Januari 2008 kembali dicoba melakukan perundingan bipartit antara para Penggugat dengan Tergugat I yang salah satunya juga membahas status hubungan kerja (Perjanjian Kerja) para I Penggugat, namun juga mengalami dead lock (jalan buntu) atau ketidak sepahaman dan kesepakatan para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun ternyata Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Perusahaan No. 01/SK/PHK/PP/HRD/I/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan juga Surat Pengumuman No. 05/ PENG/PP/HRD/U2008 tentang Putus Hubungan Kerja tertanggal 28 Januari . 2008 yang diterbitkan melalui HRD & GA Manager kepada Para Penggugat (P-17, dan P-18);

Bahwa atas Surat Keputusan Perusahaan No. 1/SK/PHK/PP/HRD/U2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan juga Surat Pengumuman No. 05/ PENG/PP/HRD/I/2008 tentang Putus Hubungan Kerja tertanggal 28 Januari 2008 yang diterbitkan Tergugat I maka para Penggugat berkesimpulan, sangatlah bertentangan dengan prosedur yang telah dirumuskan di dalam Pasal 163 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan di lapangan, secara sewenang-wenang dan serta melawan dan atau melanggar hukum, Tergugat I telah memberikan keterangan palsu/kebohongan publik kepada Pejabat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Jawa Barat perihal alasan dan atau dasar hukum terhadap adanya fakta kronologis peristiwa pemutusan hubungan kerja di antara Tergugat I dengan para Penggugat (P-19); Bahwa dengan tidak diakuinya hak-hak normatif para Penggugat sebagai buruh tetap di dalam sistem hubungan kerja tetap (PKWTT) oleh para Tergugat hingga terbitkannya Surat Keputusan Perusahaan No. 01/SK/PHK/PP/HRD/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan juga surat PENGUMUMAN No. 05/PENG/PP/HRD/U2008 tentang Putus Hubungan Kerja tertanggal 28 Januari 2008 oleh Tergugat I. Dengan demikian tidak terpenuhinya hak atas pekerjaan, hak atas upah dan hak atas Tunjangan Hari Raya, telah secara nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi para Penggugat. Adapun kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak jelasnya status hak bekerja dan tidak dibayarkannya upah sejak bulan Febuari 2008, Tunjangan Hari Raya Tahun 2008, dan Kompensasi PHK yang merupakan hak juridis para Penggugat merupakan bentuk-bentuk perbuatan pelanggaran hukum secara berkesengajaan dan telah menimbulkan akibat ketidakadilan bagi para Penggugat beserta keluarganya;
- b. Bahwa tidak jelasnya status hak bekerja dan tidak dibayarkannya upah sejak bulan Febuari 2008, Tunjangan Hari Raya Tahun 2008, dan Kompensasi PHK yang merupakan hak juridis para Penggugat telah menimbulkan kerugian immateriil berupa dampak psikologis, di mana para Penggugat merasa terhina, tidak dihargai

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perusahaan di tempat para Penggugat selama ini mengabdikan bertahun-tahun lamanya, dan juga perasaan dieksploitasi tanpa pernah diperhatikan hak-haknya.

Bahwa dengan demikian sesuai dengan perintah pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jelas mewajibkan para Tergugat untuk melaksanakan pembayaran upah dan hak-hak lainnya kepada para Penggugat. Namun ternyata para Tergugat masih tetap dengan sikap dan serta pendiriannya yang berdasarkan penafsiran subjektif para Tergugat terhadap perintah Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (P-20, P-18, dan P-21). Di mana sikap para Tergugat tersebut tidak bersedia melaksanakan kewajiban pembayaran upah dan hak-hak lainnya kepada para Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2008;

Bahwa sesuai dengan perintah Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para Penggugat mengajukan permohonan dalam putusan sela guna pelaksanaan pembayaran upah dan beserta hak-hak lainnya selama dalam proses pemeriksaan Penyelesaian Perselisihan (pembatalan) Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun data upah dan hak-hak yang tertunda diterima para Penggugat secara terperinci adalah sebagai berikut (terlampir);

Bahwa agar para Tergugat sungguh-sungguh melaksanakan isi putusan Pengadilan, maka para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I secara tanggung renteng bersama dengan Tergugat II untuk membayar upah dan hak-hak lainnya selama dalam proses pemeriksaan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Keputusan Perusahaan No. 01/SK/PHK/PP/HRD/1/ 2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan juga Surat Pengumuman No. 05/ Peng/PP/HRD/I/2008 tentang Putus Hubungan Kerja tertanggal 28 Januari 2008 yang diterbitkan Tergugat I, batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan adanya peristiwa hukum pengalihan/perubahan nama badan hukum di antara para Tergugat dan/atau secara sepihak alasan/dasar PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap para Penggugat adalah atas keinginan PHK \pm 170 orang Pekerja/para Penggugat (mengundurkan diri secara sepihak) yang dijadikan sebagai alasan/dasar PHK oleh Tergugat I terhadap para Penggugat, batal demi hukum. Sehingga tidaklah terputus hubungan kerja antara para Penggugat dengan para Tergugat dan mewajibkan kepada para Tergugat untuk memperkerjakan kembali para Penggugat pada posisi jabatan semula dengan status hubungan kerja sebagai Karyawan Tetap (PKWT) pada lingkungan kerja Tergugat II;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan para Tergugat, demi hukum adalah hubungan Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Menyatakan secara hukum Tergugat I (PT Perfect Plus) dan Tergugat II (PT Busana Prima Global) telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yakni menerapkan hubungan kerja dengan sistem kontrak kerja (PKWT) secara terus-menerus kepada para Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat, masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan diucapkan atau mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht), apabila para Tergugat dengan sengaja tidak menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dan/atau upaya hukum kasasi (utvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tetap pada dalil sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara dalam konvensi, oleh karena itu mohon kiranya dianggap secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah perusahaan yang mengontrak PT Busana Prima Global (PT BPG) III (Tergugat II) yang beralamat di Jalan Meranti 2 Blok L-3 No. 3-B Delta Silicon Industrial Park, Sukaresmi, Lemahabang, Bekasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk mengoperasikan aset tanah, bangunan pabrik, mesin-mesin dan perlengkapan serta mengambil alih tenaga kerja terhitung tanggal 1 Oktober 2007 (bukti P-3);

Bahwa jumlah tenaga kerja PT Busana Prima Global III (Tergugat II) yang terdaftar pada saat itu berjumlah 1.073 orang, yang terdiri dari :

- Karyawan tetap = 27 orang
- Karyawan kontrak = 1.046 orang

Bahwa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah para mantan pekerja Perusahaan PT Busana Prima Global III (Tergugat II), yang mana Perusahaan tersebut dikontrak oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan status pekerja kontrak, sebagai berikut :

NO	NAMA LENGKAP	BAGIAN	ALAMAT (YANG TERCANTUM DI PERUSAHAAN	STATUS
	MUARIFIN	MEKANIK	KP. PASIR NANGKA, 02/10 DS. CIGUDEG, KEC CIGUDEG	Pekerja Kontrak
	ACHMAD DAHLAN	MEKANIK	KR NAROGONG, 07/02 CILEUNGSI BOGOR-16820	Pekerja Kontrak
	MIATI	ADM L-1	KP.PASIR RANDU RTIRW 010/005 DS. SUKASARI KEC.SERANG BARU	Pekerja Kontrak
	EVA D	HLP L-1	KP.PARUNG BANTENG, 0031001 DS.CIBARUSAH KEC.CIBARUSA H	Pekerja Kontrak
	JAMILAH	OPR L-1	DSN.SASAK, RT/ RW 10/03 DS. AMAN SARI, KEC.RENGASDE NGKLOK	Pekerja Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	LILIS BT SATIM	HLP L-1	KP.GANDARIA RT/RW 002/002 DS.CIPAYUNG - CIKRANG TIMUR	Pekerja Kontrak
	PARSINI A. RIANI	OPR L-1	KP.PASIRKONCI 016/006 DS.PASIR SARI KEC.CIKARANG SELATAN	Pekerja Kontrak
	SRI MURYATI	OPR L-1	KP.KEDUNG GEDE, 001/015,DS.SETIA MEKAR, KEC.TAMBUN	Pekerja Kontrak
	SUPRIYANTI	OPR L-1	KP.MALAKA, RTIRW 0171006 DS.CIBARUSAH KOTA, KEC.CIBARUSA H	Pekerja Kontrak
	SURYANI B	HLP L-1	PULO JAHE RT 051014 NO.142 KEL.JATINEGAR A, KEC.CAKUNG - JAK-TIMUR	Pekerja Kontrak
	HERNI BT SUHENDI	OPR L-2	KP.LOLOHAN RT 06103 BATU JAYA KARAWANG	Pekerja Kontrak
	ACAH SUKARSAH BT KARSIM	OPR L-2	KEPUH AL JARIYAH, 03115 DS.KARANG PAWITAN, KRW BARAT	Pekerja Kontrak
	ENGKOM KOMALASARI	HLP L-2	KP.CIKETUK RT/ RW 0011001 DS.SIMA JATI KEC.CIBARUSA H	Pekerja Kontrak
	IDAH	HLP L-2	KP.LEUNGSIR, RT/RW 003/002 DS.JAYA SAMPURNA KEC.SERANG BARU	Pekerja Kontrak
	JURIAH	OPR L-2	KP. RAWAGEBANG 002/006 DS. TANJUNG BARU - CIKARANG TIMUR	Pekerja Kontrak
	LISNA SARI	HLP L-2	KP.CIKETUK RT/ RW 0011001 DS.SIMA JATI KEC.CIBARUSA H	Pekerja Kontrak
	SITI MASITOH	OPR L-2	KP.JATI, 001/001 DS.PASIR GOMBONG, KEC.	Pekerja Kontrak

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			CIKARANG UTARA	
	YOYOH KOMARIAH	OPR L-2	KP.CITAPEN, 009/005 DS. SIRNA JATI KEC.CIBARUSA H	Pekerja Kontrak
	SAMAH HASANAH	ADM L-3	KP.RAWA LINTAH RTIRW 0031002 DS.MEKAR MUKTI KEC. CKR UTARA	Pekerja Kontrak
	AI HAYATI	HLP L-3	BAKAN SEWI, 04/05 DS.JATISARI KEC.JATISARI - KARAWANG	Pekerja Kontrak
	EMAY	OPR L-3	KP.CIBOGO, 004/001 DS.SINDANG MULYA KEC. CIBARUSAH	Pekerja Kontrak
	KANI	HLP L-3	KP.TANJUNG, 0091003 DS.TANJUNG SARI, KEC.CIKARANG UTARA	Pekerja Kontrak
	SRI WAHYUNI	ADM L-3	JLN.MELON BUNIASIH B.C7/03 RTIRW 001/006 - CIKARANG KOTA	Pekerja Kontrak
	YANA MARYANA	OPR L-3	KP.RAWA BOGO, RTIRW 08104 DS.WENINGALI H-JONGGOL	Pekerja Kontrak
	MUNPARIDA	OPR L-4	KP.KANDANG RODA, 005/003 DS. SERANG KEC.CIKRANG SLT	Pekerja Kontrak
	ROSIDAH	OPR L-4	KP.PAGADUNGA N, 009/005 DS. JAYA SEMPURNA, KEC.SERANG BARU	Pekerja Kontrak
	SPTIAH	OPR L-4	KP.GOMBONG, RTIRW 0031006 DS.PASIR GOMBONG KEC.CIKARANG UTARA	Pekerja Kontrak
	SITI FATIMAH	ADM L-5	ALAS MALANG 01103 DS.ALAS MALANG KEC. KEMRAJEN	Pekerja Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DOMIH	OPR L-5	KIP. LW.MALANG 0071001 DS.SUKARESMI KEC.CIKARANG SELATAN	Pekerja Kontrak
	ENIK M.	OPR L-5	KP.DARMA JAYA, 003/002 DS. SETIA DARMA, KEC.TAMBUN SELATAN	Pekerja Kontrak
	ENTIN SURYANIH	HLP L-5	KP.KUKUN, 0091005 DS.CIATRA, KEC.CIKARANG SELATAN	Pekerja Kontrak
	EVA LESTARI	HLP L-5	TEGAL TANJUNG RTIRW 01119 DS.KARANG PAWITAN - KARAWANG	Pekerja Kontrak
	FITRI NURMALA	HLP L-5	KP.KEBON KELAPA, 003/001 DS. CIBARUSAH KOTA - CIBARUSAH	Pekerja Kontrak
	CHOLIPAH	HLP L-5	KP.SEMPU DARUSALAM,06 103,IDS. PASIR GOMBONG, KEC.CIKARANG- BKS	Pekerja Kontrak
	HARTATI	OPR L-5	KP.RAWA GEBANG, 005/006, DS.TANJUNG BARU K_EC. CIKARANG TIMUR	Pekerja Kontrak
	HARTUTI	OPR L-5	JL.LAP.BOLA GG.H.NIRUN 003/001 DS.KRANJI BEKASI BARAT	Pekerja Kontrak
	HUSIN	HLP L-5	KP.CIGOONG, 003/002 DS.SIRNA JATI, KEC.CIBARUSA H	Pekerja Kontrak
	ILAI ATILAH	OPR L-5	KARTIKA WARNA SARI BLOK G-114, 0011001 DS.WARNA SARI KEC. CIBITUNG	Pekerja Kontrak
	KARNIH KARDIAH	HLP L-5	KP.KEPUH, RT/ RW 02/12	Pekerja Kontrak

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DS.KARANG PAWITAN - KARAWANG BARAT	
	KOKOM KOMARIAH	OPR L-5	KP.GELONGGON G, 003/005 DS.KARANG RAHAYU - KRG BAHAGIA	Pekerja Kontrak
	LILI SURYANI	OPR L-5	KP.PASIR KONCI, RT/RW 015/005 DS. PASIR SARI KEC.CIKARANG SELATAN	Pekerja Kontrak
	MASNAH	OPR L-5	HARAPAN BARU RTIRW 003/012 DS. CIKARANG KOTA - CKR UTARA	Pekerja Kontrak
	NENIH	OPR L-5	KP. KEBON KELAPA RT/RW 003/001 DS. CIBARUSAH KEC. CIBARUSAH	Pekerja Kontrak
	RESAH	OPR L-5	CIBUNGUR INDAH, RT/RW 01114 DS. KARAWANG WETAN KEC KARAWANG TIMUR	Pekerja Kontrak
	SALMAH	HLP L-5	KP. PULODAMAR, 011/003, DS.SUKAMANTR I, KEC.TAMBELAN G	Pekerja Kontrak
	SAMAH M	OPR L-5	KP.LEUNGSIR, RTIRW 003/002 DS.JAYA SEMPURNA, KEC. SERANG	Pekerja Kontrak
	SRI MULYATI	HLP L-5	KP.BOJONG RTIRW 002/002 DS.BOJONG SARI - KEDUNG WARINGIN	Pekerja Kontrak
	SUTINI BT SARIN	HLP L-5	DUSUN KRAJAN SELATAN, 08104 DS.KARYASARI - RENGASDENGK LOK	Pekerja Kontrak
	TRI AGUSTIN	HLP L-5	KP.JAGAN, RT/ RW 03/06 DS.JAMBU KIDUL, EC. CEPER	Pekerja Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ICAH NGAJIJAH	OPR L-5	KP.GANDARIA, RT/RW 018/006 DS.CIBARUSAH KOTA, KEC.CIBARUSA H	Pekerja Kontrak
	WIWIN.W	ADM L-5	KP.MENAH RT/ RW 02/02 DS.SUKAMAJU, KEC.JONGGOL	Pekerja Kontrak
	FUJIATI	ADM L-6	KP.BARU RT 02/04 DS.TANJUNG BARU KEC.CIKARANG TIMUR - BKS	Pekerja Kontrak
	PUJI LESTAR	ADM L-8	CIKORONJO RT/ RW 012/005 DS. SINDANG MULYA - CIBARUSAH	Pekerja Kontrak
	LASTIPAH	ADM L-9	KP.PEDURENAN RT 01/03 KEL.DUREN JAYA -BEKASI TIMUR - BEKASI	Pekerja Kontrak
	NYAYU MASITOH	HLP L-9	JL.PLUMPANG B N0.10.A RT/RW 004/005 DS.RAWA BADAK SLT	Pekerja Kontrak
	OCIH	OPR L-9	KP.CIGOONG RTIRW 003/002 DS.SIRNA JATI KEC.CIBARUSA H	Pekerja Kontrak
	NENGSIH	OPR L-9	KP.RAWA BOGO, 07/03, DS.WENING GALIN, KEC. JONGGOL	Pekerja Kontrak
	PIPI JUNINGSIH	HLP L-9	PERUM BUMI CIKARANG ASRI, RT/RW 0051003 DS. CIANTRA	Pekerja Kontrak
	TRI YANI	ADM L-10	KP.CIKIWUL RT 04/01 DS.CIKIWUL KEC BTR.GEBANG - BEKASI	Pekerja Kontrak
	ROYANAH	OPR L-10	KP.LANGKAP LANCAR RT/RW 0021001 DS. SUKARAGAM- SERANG	Pekerja Kontrak
	ENCIH	OPR L-10	KP.CISAAT RTIRW 19109 DS. SUKAMANAH -	Pekerja Kontrak

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			JONGGOL - BEKASI	
	FRANSISCA P	OPR L-10	KP.JATI BULAK, RT/RW 003/002 DS.JATIMULYA KEC.TAMBUN SLT	Pekerja Kontrak
	LINA HERLINA	A DM QC B	KP.LENGKAP LANCAR RT 10/11	Pekerja Kontrak
	DEDE RIKA	OC B	KP.CIJATI TONGGOH, RTIRW 0041002 DS. SIRNA JATI, KEC.CIBARUSA H	Pekerja Kontrak
	WASINAH	QC B	PEDURENAN JL.PROF.M YAMIN, 003/003 DS. DUREN JAYA	Pekerja Kontrak
	RAHAYU NINGSIH	QC B	KP.LAWAMALA NG, RTIRW 007/001 DS. SUKARESMI, KEC.CKR SELATAN	Pekerja Kontrak
	RIMMA YULIANA	QC B	JL.RASAMALA III BLOK C NO.978 MARGAHAYU JAYA - BKS TIMUR	Pekerja Kontrak
	RUSIANI	QC B	DS.SUKARESMI LEMAH ABANG BKS	Pekerja Kontrak
	KIKI MARIA	QC B	KP. RENGAS BANDUNG, 0021006 DS. KARANG SAMBUNG,KEC. KEDUNG WARINGIN	Pekerja Kontrak
	IDA WIDIANINGSIH	QC B	KP.CIKETUK, RT/RW 0021001 DS.SIRNA JATI, KEC. CIBARUSAH	Pekerja Kontrak
	SITI JULAEHA	QC B	KP.CIKETUK RT 01/01 DS.SINAR JATI KEL.CIBARUSA H - BEKASI	Pekerja Kontrak
	SARIANA	ASST QC.B	DS.SUKARESMI, JL.RAYA CIBARUSAH KEC.CIKARANG SELATAN	Pekerja Kontrak
	BAHRONI	ASST- FNS a	KP.RAWAGEBA NG, JATIBARU	Pekerja Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			CIKARANG TIMUR - BEKASI	
	AAS ASMAWATI	FNS-A	KR LIMO, 008/003 DS. CIBARUSAH JAYA, KEC CIBARUSAH	Pekerja Kontrak
	ANDRI SETIAWAN	FNS-A	GANDARIS, KP. 11104 DS CIBARUSAH JAYA, KEC CIBARUSAH	Pekerja Kontrak
	ANIH SUNARTI	FNS-A	KP. CIKETUK, 001/001,DS. SIRNA JATI, KEC.CIBARUSA H	Pekerja Kontrak
	DEWI LESTARI	FNS-A	KP.CEGER, 0031007,DS.TANJ UNG BARU, KEC.CIKARANG TIMUR	Pekerja Kontrak
	EDI KURNIAWAN	FNS-A	JL.NAKULA RT/ RW 001/001 DS.WANGUN HARJA KEC.CIKARANG UTARA	Pekerja Kontrak
	HALIMAH	FNS-A	KP.PASIR KONCI, 014/005,DS.PASIR KONCI,KEC.CIK ARANG SLTN	Pekerja Kontrak
	IMAM SAFETI	FNS-A	CIANTRA, KP.KUKUN, 0111116 DESA CIANTRA KEC CIKARANG SELATAN	Pekerja Kontrak
	JAMALUDIN	FNS-A	KP.MENAN, 01102 DESA SUKAMAJU KEC JONGGOL	Pekerja Kontrak
	MAEMUNAH	FNS-A	KP. LIMO 007/003 DS. CIBARUSAH JAYA, KEC.CIBARUSA H	Pekerja Kontrak
	MAESAROH	FNS-A	KP. SAMPORA, 0081005 DS JAYA MULYA, KEC SERANG BARU	Pekerja Kontrak
	ODEN	FNS-A	KP.RAWA BOGO, 07/03,DS. WENING GALIH,KEC JONGGOL	Pekerja Kontrak
	FIFIH	FNS-A	KP.CIKORONJO, 013/005, DS.SINDANG	Pekerja Kontrak

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MULYA, KEC. CIBARUSAH	
	RUKMINI	FNS-A	KP.RENGASBAN DUNG, 0011003, DS.KARANG SAMBUNG-KDGWRGN	Pekerja Kontrak
	SAPNAH	FNS-A	KP.GEBANG,006/003, DS.SUKARAGA M KEC.SERANG BARU	Pekerja Kontrak
	SITI JENAB	FNS-A	KP.CIGOONG, 0031002, DS.SIRNA JATI, KEC.CIBARUSA H	Pekerja Kontrak
	SITI KOMALASARI	FNS-A	KP.GANDARIA, 0031002 DS.CIAYUNG, KEC. CIKARANG TIMUR	Pekerja Kontrak
	SITI SUARSIH	FNS-A	KP.WARUNG BAMBUT RT 08/03 SINDANG MULYA	Pekerja Kontrak
	SUTINAH	FNS-A	KP. TEGAL PUTAT RTIRW 01106 SUKASIRNA KEC. JONGGOL	Pekerja Kontrak
	TIMBUL EDI WIDODO	FNS-A	JL.WARAKAS 4 NO.13 RT 012114 GG.19. PRICK - JAKARTA UTARA	Pekerja Kontrak
	UUN UNARSIH	FNS-A	KP.SEMPU DARUSALAM,003/002,DS.PASIR GOMBONG, KEC.CIKARANG	Pekerja Kontrak
	YAYAH	FNS-A	KIP GEBANG, 006/003, DS. SUKARAGAM, KEC SERANG BARU	Pekerja Kontrak
	LARASATI	FNS-A	KP.KAMURANG, RT 02/01 DS.KR .MEKAR - WARINGIN - BEKASI	Pekerja Kontrak
	NACIM BIN NAJI	ASST	KP.BURANGKEN G RT 16105 DS.CILEDUG KEC.SETU - BEKASI	Pekerja Kontrak
	ACIH SUARSHI	FNS.B	DUSUN SUMEDANG, RT/ RW 01/01 DS.PURWADAN	Pekerja Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			A. TELUK JAMBE	
	ALI MUSADAT ARIF	FNS.B	GRIYA ALAM SENTOSA BLOK A416 CILEUNGSI - BOGOR	Pekerja Kontrak
	ANISA BT SAAMAN	FNS.B	KP.GEBANG, RT/ RW 0061003 DS.SUKARAGA M KEC.SERANG BARU	Pekerja Kontrak
	DEWI SARTIKA	FNS.B	KP.BANGKONG REANG, 0011001 DS.WANGUN JAYA. KEC.CIKARANG UTARA	Pekerja Kontrak
	FILO SOFIA	FNS.B	KONTRAKAN H.AMUN KP.PASIR KONCI RT 014105 DS.PASIR SARI - BEKASI	Pekerja Kontrak
	HENI SITI HANDAYANI	FNS.B	PERUM MUTIARA BEKASI JAYA BLOK K 6/5 RT 04/08 - CIBARUSAH	Pekerja Kontrak
	HODIJAH	FNS.B	KP.GANDU RT 02/01 DS.SUKAMULYA KEC.SUKATANI - BEKASI	Pekerja Kontrak
	ICI PRIHATIN	FNS.B	KP. CIKARANG 005/003 DS.JAYAMULYA ,KEC SERANG BARU	Pekerja Kontrak
	IDA ROMDONA	FNS.B	BOJONG MENTENG RT 02/04 KEC.RW LUMBU - BEKASI TIMUR	Pekerja Kontrak
	IMAR SUHENDAR	FNS.B	DUSUN DUKUH BARAT RT 01101 KAB.KARAWAN G	Pekerja Kontrak
	MAESAROH	FNS.B	KP.CEPER, RT/ RW 0011001 DS.SUKASARI, KEC.SERANG BARU	Pekerja Kontrak
	MANAH	FNS.B	KP.KALENDERW AK, 005/002 DS.KARANGSAR I KEC.CIKARANG TIMUR	Pekerja Kontrak
	MULYONO	FNS.B	GRIYA ALAM	Pekerja Kontrak

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SENTOSA BB.1/32 RTIRW 20108 DS.PASIR ANGIN KEC.CILEUNGSI	
	NURLELA	FNS.B	KPKEDUNG GEDE, RT/RW 0111004 DS.KEDUNG WARINGIN KEC.KEDUNGW ARINGIN	Pekerja Kontrak
	RAHMAT	FNS.B	KP.NYAGEGENG RTIRW 09/04 DS.CIPENJO KEC.CILEUNGSI	Pekerja Kontrak
	ROSDIANA DEWI	FNS.B	KP.CIGOONG RT/ RW 0021001 DS. SIRNAJATI KEC. CIBARUSAH	Pekerja Kontrak
	SIDIK	FNS.B	DUSUN DUKUH BARAT, RT/RW 01101 DS.DUKUH RAYA KEC.RENGAS DENGKLOK	Pekerja Kontrak
	SITI FATIMAH	FNS.B	JL.PROKLAMASI , TANJUNG MEKAR MEKAR, KARAWANG	Pekerja Kontrak
	SITI MARIAM	FNS.B	KIP. GANDU, 002/001, DS. SUKA MULYA, KEC. SUKATANI	Pekerja Kontrak
	SUMI A	FNS.B	KP.KARAJAN BRT RT/RW 03101 DS.AMAN SARI - RENGASDENGK LOK	Pekerja Kontrak
	SUMINAR	FNS.B	DSN JENEBIN, 08104, DS. PURWA DANA,KEC.TELU KJEMBE TIMUR	Pekerja Kontrak
	TAWARNI	FNS.B	KP.PASIR RANDU RT 05/03 SERANG BARU - BEKASI	Pekerja Kontrak
	UUN NARWATI	FNS.B	KIP. CIKETUK, 0011001, DS. SIRNA JATI, KEC CIBARUSAH	Pekerja Kontrak
	YETI S	FNS.B	KP. CIBUNTU, 0021001 DS. WARINGIN JAYA, KEG. KEDUNG	Pekerja Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			WARINGIN	
	YUNANI	FNS.B	KIP.CIJAMBE RT 03102 SERANG, CIKARANG SELATAN	Pekerja Kontrak
	MAEMUNAH	CUTTING	KP.RAWAGEBA NG RTIRW 002109 DS. TANJUNG BARU - CIKARANG	Pekerja Kontrak
	A ASEN	CUTTING	KP.NYALINDUN G, RTIRW 02/05 DS.SUKAMAJU, KEC.JONGGOL	Pekerja Kontrak
	ACIH	CUTTING	KP.CEPER, 0011001, DS.SUKASARI, KEC SERANG BARU	Pekerja Kontrak
	MASARI	CUTTING	KP. PASIRANDU, 0101005 DS. SUKASARI, KEC SERANG BARU	Pekerja Kontrak
	CARSIH	CUTTING	KOSAMBIJAYA,0 2/06,DS.MEKAR JATI, KEC. KARAWANG BARAT	Pekerja Kontrak
	DONDA NORTA	CUTTING	KP.CIJINGGA, 0031002 DS.SERANG,KEC CIKARANG SELATAN	Pekerja Kontrak
	EDAH	CUTTING	KP.CANGKRING, 0031002,DS.SUK A ASIH, KEC. SUKATANI	Pekerja Kontrak
	ETTY NURHAYATI	CUTTING	KP.KANDANG, 005/006, DS.SUKARAYA, KEC.KARANG BAHAGIA	Pekerja Kontrak
	HASANAH	CUTTING	KP.SRENGSENG JAYA,012/005, DS.SUKAMULYA , KEC SUKATANI	Pekerja Kontrak
	LILI S SURYANI	CUTTING	KP.TEGAL PANJANG, 0011001,DS.WIB AWA MULYA. KEC CIBARUSAH	Pekerja Kontrak
	MISIH YULIANINGSIH	CUTTING	KP.CEPER, 001/001, DS.SUKASARI. KEC SERANG BARU	Pekerja Kontrak
	MUMUN MAEMUNAH	CUTTING	KP. JIUN, 002/001,DSKARA	Pekerja Kontrak

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NG SARI, KEC.KEDUNGW ARINGIN	
	RATNA	CUTTING	KP.CEPER, 0011001, DS.SUKASARI. KEC SERANG BARU	Pekerja Kontrak
	ROSDIANA	CUTTING	KP.SRENGSENG JAYA,0031002, DS.SUKADARM A, KEC SUKATANI	Pekerja Kontrak
	ROSMA ECI	CUTTING	KP.CIJINGGA, 003/002 DS.SERANG,KEC CIKARANG SELATAN	Pekerja Kontrak
	SITI HODIJAH	CUTTING	KIP, LEPER, 0011001, DS.SUKASARI KEC.SERANG BARU	Pekerja Kontrak
	SULKHAN	CUTTING	KP. PASIR RANDU RTIRW 0101005 DS. SUKA SARI KEC. SERANG	Pekerja Kontrak
	SUNENGSIH	CUTTING	KP.RAWA BADUNG RT 08/07 CAKUNG JATINEGARA	Pekerja Kontrak
	SURAT	CUTTING	KP CIBITUNG 0071001 DESA TELAGA ASIH KEC CIKARANG BARAT	Pekerja Kontrak
	TARNI	CUTTING	KP.MARKAN RT 04/041 BOJOMG MENTENG RW.LUMBU	Pekerja Kontrak
	TARSIH MARYANI	CUTTING	KP.BLOK I RT 14/06 DS.SIMPANGAN LEMAHABANG - BEKASI	Pekerja Kontrak
	TENI MARTINI	CUTTING	KP. KEPANG, 02/06,DS.SINGGA JAYA. KEC JONGGOL	Pekerja Kontrak
	UUD HANDAYANI	CUTTING	MUTIARA BKS JAYA BLOK L8/12A, 008/009,DS.SIND ANG MLYA- CBRSH	Pekerja Kontrak
	YETI HARYETI	SAMPLE	JL.TELAGA SARANGAN F NO.183	Pekerja Kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			KEL.PENGASING AN RAYA - LUMBU- BKS	
	ANI CHANDRA	SAMPLE	PERUM VILA MUTIARA CIKARANG BLOK 104 NO.05	Pekerja Kontrak
	DEW ANJA SARI	SAMPLE	KP.WALAHIR, RTIRW 002/003 DS.KARANG RAHARJA KEC.CKR UTARA	Pekerja Kontrak
	LILIS	SAMPLE	KP.KEDUNG GEDE 012/005 DS.KEDUNG WARINGIN - CIKRANG	Pekerja Kontrak
	NURHASANAH	SAMPLE	KP.PILAR SELATAN, 003/001, DS.CIKARANG KOTA KEC.CKR UTARA	Pekerja Kontrak
	SRMA PESTA ULINA	SAMPLE	MUTIARA BKS JAYA BLOK 1- 8/5,005/009 DS.SINDANG MULYA	Pekerja Kontrak
	SATEM	SAMPLE	KP.GANDARIA 002/002 DS.CIPAYUNG - CIKARANG TIMUR	Pekerja Kontrak
	SITI HONDEN	SAMPLE	KP.CIGOONG 003/002. DS.SIMA JATI KEC. CIBARUSAH	Pekerja Kontrak
	SUSRI HARYATI	SAMPLE	KP. PASIR KUPANG RT 03/02 KEL.NAGASARI - SERANG ,	Pekerja Kontrak
	SUWARTINI	SAMPLE	KP.SERANG, RT/ RW 02/01 DS.SERANG, KEC.CIKARANG SELATAN	Pekerja Kontrak
	TIN SURASIH	SAMPLE	TAMAN PERSADA BLOK A.11/10 RTIRW 032/008 DS.CIBARUSAH	Pekerja Kontrak
	WASINAH	SAMPLE	KP.KANDANG RT/RW 003/005 DS.SUKARAYA KEC. KARANG BAHAGIA	Pekerja Kontrak
	WAWAT SETIAWATI	SAMPLE	KP.SERANG, DS.SERANG RT	Pekerja Kontrak

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			01/01 KEC.CIKARANG SELATAN - BEKASI	
	SUPRIYATI	PATTREN	KP. TEGAL GEDE 003/001 OS. PASIR SARI - CIKARANG SELATAN	Pekerja Kontrak
	ENCEP	PATTREN	KP.CIBALUNG, 06108 DS. WANASARI KEC, SURADE	Pekerja Kontrak
	GUGUM GUMILAR	GUDANG	KP.BARU, BARU, 07/05, . RT/RW 07/05 DS.TAMBELANG - CIKAMPEK	Pekerja Kontrak
	NYAYU AMINAH. TZ	ADM MEK	BANTAR GEBANG UTARA, 002/009,DS.BANT ARGEKANG	Pekerja Kontrak
	SALMUN	MEKANIK	KEL. CIKIWUL RT 04101 BTR.GEBANG - BEKASI	Pekerja Kontrak
	SUARDI BIN MUKTAR	MEKANIK	JLN.PANSOR BOJONG MENTENG RT04/02 KEL.BOJONG MENTENG	Pekerja Kontrak
	SURATNO	MEKANIK	TELAJUNG RT 04/04 CICADAS, GUNUNG PUTRI - BOGOR	Pekerja Kontrak
	SUTARMIN	MEKANIK	KP.CIBOGO RTIRW 004/001 DS.SINDANG MULYA KEC.CIBARUSA H	Pekerja Kontrak
	CANCIN C.A	UMUM	KP.BURANGKEN G, 0041007, DS.CILEDUG, KEC. SETU	Pekerja Kontrak
	RONI SAFARI	UMUM	KP.GEMPOL GG. MASJID RT 051031 DS.TANJUNG PURA - KARAWANG	Pekerja Kontrak
	ADON	UMUM	KP.CEPER 001/001,DS.SUKA SARI, KEC, SERANG BARU	Pekerja Kontrak



Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007 PT Busana Prima Global III (Tergugat II) telah mengeluarkan Pengumuman No. 40/HRD-BPG/BKS/06/2007 berupa pemberitahuan kepada para pekerja kontrak yang intinya menyangkut :

1. Bahwa masa kontrak para pekerja telah berakhir;
2. Kepada para pekerja kontrak diberikan waktu jeda selama 30 hari;
3. Kepada para pekerja diberikan uang kebijaksanaan 1 (satu) bulan upah yang akan dibayarkan pada waktu penandatanganan kontrak baru.

Bahwa para pekerja yang menandatangani kontrak baru setelah jeda 1 (satu) bulan berjumlah 878 orang (83,94%), sedangkan sisanya 168 orang ($\pm 16,06\%$) yang sekarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak membuat menandatangani kontrak kerja baru dan meminta untuk diangkat menjadi pekerja tetap atau di PHK;

Bahwa dengan tidak bersedianya para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menandatangani kontrak kerja (PKWT) setelah lewat jeda 1 (satu) bulan, maka hubungan kerja antara PT Busana Prima Global III (Tergugat II) dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (168 orang) telah putus demi hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) poin b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

Perjanjian kerja berakhir apabila :

- a) Pekerja meninggal dunia;
- b) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c) Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja."

Bahwa setelah terjadi Perjanjian Kerjasama antara PT Busana Prima Global III (Tergugat II) dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada terhitung tanggal 1 November 2007 maka permasalahan 168 orang tenaga kerja eks PT Busana Prima Global III (Tergugat II) menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.

Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengadakan lobby dan pendekatan dengan para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi (168 orang) agar dapat bergabung dengan PT Perfect Plus sebagai tenaga kontrak sebagaimana 878 orang rekan-rekannya, tetapi para Tergugat Rekonvensi/Penggugat



Konvensi tetap menuntut untuk diangkat menjadi pekerja tetap atau bila tidak para Tergugat menuntut di PHK.

Bahwa dengan penuh kesabaran disertai rasa tanggungjawab agar tidak bertambahnya angka pengangguran Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berkali-kali melakukan pendekatan terhadap para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tetap bekerja dengan status pekerja kontrak, tetapi selalu ditolak oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan selalu minta di PHK bila tidak diangkat menjadi pekerja tetap.

Bahwa karena sifat pekerjaan di Perusahaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi lebih banyak bersifat "job order" di mana volume kerja dan jenis serta waktu penyelesaiannya pun dibatasi waktu (dead line) maka akan sangat sulit untuk merekrut para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menjadi pekerja tetap, apalagi Perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi hanya mengontrak untuk jangka waktu 3 tahun dari PT Busana Prima Global III (Tergugat II).

Bahwa status hubungan kerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dalam peraturan perusahaan Pasal 5 mengatur dan menentukan status sebagai berikut:

- Karyawan tetap.
- Karyawan harian lepas.
- Karyawan kontrak.
- Karyawan borongan.

Bahwa pada saat ini jumlah pekerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebagai berikut :

- Pekerja tetap (PKWTT) = 26 orang.
- Pekerja kontrak (PKWT) = 1.305 orang.

Bahwa karena para Penggugat tetap minta di PHK, menunjukkan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memahami bahwa dengan tidak ditandatanganinya/diperbaharui kontrak kerja (PKWT) yang baru maka otomatis hubungan kerja telah putus demi hukum.

Bahwa tekanan dan intimidasi dari para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dapat diterima dan diangkat menjadi pekerja tetap adalah dengan menyebarluaskan dan mempolitikasi persoalan hubungan kerja ke berbagai instansi pemerintah dan DPRD Kabupaten Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan dan perbuatan yang tidak kooperatif dari para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah dengan mendesak kepada buyer di luar negeri agar Perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak diberikan job order.

Tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut sangat mengganggu hubungan antara buyer dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan cara mengirim e-mail yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sehingga order-order yang sudah disepakati/kontrak antara buyer dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ditarik kembali oleh buyer.

Bahwa selain tekanan, provokasi dan intimidasi para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga menjalankan mogok kerja/unjuk rasa yang melibatkan pihak luar (bukan pekerja di Perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) disertai tindakan menghalang-halangi para pekerja Perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang akan melaksanakan pekerjaannya.

Bahwa untuk memenuhi tuntutan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dalam setiap perundingan/musyawarah selalu menyatakan tuntutan dan keinginannya, "kalau tidak diangkat menjadi pekerja tetap Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi minta di PHK", maka pada tanggal 28 Januari 2008 dikeluarkan Surat Keputusan Perusahaan No. 01/SK/PHK/PP/ HRD/I/2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja.

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memaksakan kehendaknya dengan melakukan unjuk rasa yang diprakarsai SP SBGTS tanggal 30 Maret 2008 dengan surat No. 052/PTP.SBGTS/PT BPG III/CKG/III/2008, perihal Pemberitahuan Mogok Kerja dst. yang secara tegas dalam surat tersebut unjuk rasa kerja dilaksanakan pada tanggal 7 April 2008, tetapi praktiknya berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 9 April 2008.

Bahwa selama berlangsungnya unjuk rasa yang melibatkan pihak luar tersebut di mana tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat mengganggu dan merugikan Perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan terlambatnya proses produksi dan pengiriman hasil produksi kepada buyer.

Bahwa karena proses perundingan Bipartit tidak pernah tercapai kesepakatan maka persoalan Perselisihan Hubungan Industrial diselesaikan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.

Bahwa Mediator telah melakukan mediasi dan menerbitkan anjurannya pada tanggal 26 Mei 2008 dengan surat No. 567/1256/HI-Syaker/V/2008 perihal Anjuran yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar pihak pengusaha PT Perfect Plus (sebagai pihak yang menyewa PT Busana Prima Global III) tetap mempekerjakan 169 orang pekerja (yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pihak pengusaha PT Perfect Plus memanggil 169 (seratus enam puluh sembilan) orang pekerja (yang namanya tersebut dalam lampiran) untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini;
- b) Pihak pekerja 169 (seratus enam puluh sembilan) orang (yang namanya tersebut dalam lampiran) melaporkan diri kepada pihak pengusaha PT Perfect Plus untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini.

Agar pengusaha PT Perfect Plus membayar upah 169 (seratus enam puluh sembilan) orang pekerja (yang namanya tersebut dalam lampiran) selama tidak dipekerjakan.

Agar kedua belah pihak memberi jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.

Bahwa terhadap anjuran tersebut pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dapat menerima anjuran pada poin (1), tetapi tidak sependapat dengan poin 2 yang menganjurkan agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi membayar upah selama para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dipekerjakan.

Bahwa Mediator telah salah dalam pertimbangannya pada halaman 12 alinea 3 yang berbunyi :

....., sedangkan perselisihan hubungan kerja terjadi sebelum PT Busana Prima Global III disewakan kepada PT Perfect Plus, wajar pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Perfect Plus terhadap 169 orang pekerja tidak dapat dipertimbangkan."

Bahwa Mediator telah salah dan tidak memeriksa secara cermat serta mengabaikan Pengumuman yang dikeluarkan oleh PT Busana Prima Global III (Tergugat II) No. 040/HRD-BPG/BKS/06/2007 tertanggal 15 Juni 2007.

Bahwa Pengumuman tersebut dibuat tanggal 15 Juni 2007 jauh sebelum terjadinya sewa menyewa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan PT Busana Prima Global III (Tergugat II) yang baru terjadi pada tanggal 1 Oktober 2007.

Bahwa karena para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (168 orang) tidak bersedia memperpanjang kontrak kerja lagi sebagaimana Pengumuman PT Busana Prima Global III (Tergugat II) tanggal 15 Juni 2007 maka hubungan kerja antara PT Busana Prima Global III (Tergugat II) dengan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi (168 orang) putus demi hukum, sebagaimana Pasal 61 ayat (1) poin b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Bahwa sesuai dengan anjuran Mediator poin I (satu) a maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada tanggal 26 Mei 2008 telah memanggil para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (168 orang) untuk bekerja dengan membuat lamaran kerja baru dengan status pekerja untuk waktu tertentu/kontrak kerja, akan tetapi para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada yang memenuhi panggilan tersebut yang seharusnya para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga bila ingin tetap bekerja mereka harus melapor ke perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tercantum dalam anjuran Mediator, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan demikian maka para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah sesungguhnya tidak ada keinginan untuk bekerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.

Bahwa Mediator juga tidak memahami aspek-aspek hubungan kerja, di mana salah satunya adalah "Perjanjian Kerja" karena sesungguhnya sejak para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi (168 orang) tidak bersedia memperbaharui menandatangani kontrak kerja maka antara PT Busana Prima Global III (Tergugat II) dengan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak ada hubungan kerja/hubungan hukum apalagi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sehingga tidak ada kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar upah kepada para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat Rekonvensi sah dan berdasarkan hukum sejak tanggal 28 Januari 2008 tanpa syarat.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya berikut :

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat II/PT Busana Prima Global III untuk memperkerjakan kembali Para Penggugat (168 Pekerja) dengan status sebagai pekerja tetap sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat II/PT Busana Prima Global III untuk membayar hak Para Penggugat (168 Pekerja) berupa upah selama proses dan uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2008 yang kesemuanya berjumlah Rp 701.790.804,- (tujuh ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat rupiah), masing-masing sebagai berikut :

No	NAMA	N I K	JUMLAH
	Asen	P5012311	5,566,400
	Aas Asmawati	P05122583	3,948,360
	Acah Sukarsah	P06013018	3,922,360
	Achmad Dahlan	P0633674	5,964,000
	Acih	P060131124	3,922,360
	Acih Suarsih	P05060781	3,922,360
	Adon	0-06013144	3,922,360
	Ai Hayati	P05122541	3,922,360
	Ali Mursadat Arif	P06013105	3,922,360
	Amsari	P06013119	5,509,600
	Andri Setiawan	P05122590	3,948,360
	Ani Candra	P05122637	4,972,000
	Anih Sunarti	P05122579	3,948,360
	Anisah	P05122899	3,922,360
	Bahroni.	P05062364	6,240,000
	Carlin C A	0-05122923	3,922,360
	Carsih	P05122509	3,922,360
	Cholifah	P07125506	3,948,360
	Dede Rika	P05122746	3,922,360
	Dewi Anjasari	P06013146	3,922,360
	Dewi Lestari	P05122533	3,922,360
	Dewi Sartika	P05122623	4,840,000
	Domih	P06023400	3,922,360
	Dondanorta	P07044562	3,962,360
	Edah	P06113016	3,922,360
	Edi Kurniawan	P06102573	3,922,360
	Emay	P05122572	3,948,360
	Encep	P05122906	3,922,360
	Encih	P05122862	3,922,360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engkom Komalasari	P06013015	3,922,360
Enik Murniawati	P06023401	3,922,360
Entin Suryani	P06043700	3,982,360
Etty Nurhayati	P06033675	5,460,000
Eva Dunyanah	P06013104	3,922,360
Eva Lestari	P05122917	3,922,360
Fifih	P06044038	3,922,360
Filo Sofia	P05122527	3,962,360
Fitri Nurmala	P06043922	5,600,000
Fransisca Purwanti	P06013200	3,922,360
Fujiyati	P05122505	3,948,360
Gugum Crumilar	P06054047	4,952,000
Halimah	P05122884	3,922,360
Hartati	P06044007	3,922,360
Hartuti	P07075042	3,922,360
Hasanah	P05122733	3,922,360
Heni Siti Handayani	P05122567	3,922,360
Herni	P0613025	3,948,360
Hodijah	P07054981	3,948,360
Husni Nur K	P05122745	3,948,360
Ici Prihatin	P05122855	3,922,360
Icah Ngajijah	P05122893	3,922,360
Ida Romdona	P06023393	3,922,360
Ida Widianingsih	P05122412	3,922,360
Idah	P05122857	3,922,360
Ilah Atilah	0-06013143	3,948,360
Imam Syafil	P0512212	3,922,360
Imar Suhendar	P05122900	3,948,360
Jamaludin	P05122530	3,922,360
Jamilah	P06023387	3,922,360
Judah	P05122742	3,948,360
Kani	P05122582	3,962,360
Karnih K	P06013114	3,922,360
Kiki Maria	P06044006	5,854,000
Kokom Komariah	P05122509	3,922,360
Larasati	P07125506	3,948,360
Lastipah	P05122746	3,922,360
Lili Suryani	P06013146	3,922,360
Lilis	P05122533	3,922,360
Lilis	P05122623	4,840,000
Lilis Suryani	P06023400	3,922,360
Lina Herlina	P07044562	3,962,360
Lisna Sari	P06113016	3,922,360
Maemunah	P06102573	3,922,360
Maesaroh	P05122572	3,948,360
Maesaroh	P05122906	3,922,360
Manah	P05122862	3,922,360
Masnah	P06013015	3,922,360
Misih Yulia	P06023401	3,922,360

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miyati	P06043700	3,982,360
Muarifin	P06033675	5,460,000
Mulyono	P06013104	3,922,360
Mumun Maemunah	P05122917	3,922,360
Maemunah	P06044038	3,922,360
Munfarida	P05122527	3,962,360
Nacim Nasrudin	P06043922	5,600,000
Nengsih	P06013200	3,922,360
Nenih	P05122505	3,948,360
Nurhsanah	P06054047	4,952,000
Nurlela	P05122884	3,922,360
Nyanyu Aminah	P06044007	3,922,360
Nyanyu Masitoh	P07075042	3,922,360
Ocih Susilawati	P05122733	3,922,360
Onden	P05122567	3,922,360
Parsini	P0613025	3,948,360
Pipit Yuningsih	P07054981	3,948,360
Puji Lestari	P05122745	3,948,360
Rahayuningsih	P05122855	3,922,360
Rahmat	P05122893	3,922,360
Ratna	P06023393	3,922,360
Resah	P05122412	3,922,360
Rimma Yuliana M	P05122857	3,922,360
Roth Safari	0-06013143	3,948,360
Rosdiana	P0512212	3,922,360
Rosdiana Dewi	P05122900	3,948,360
Rosidah	P05122530	3,922,360
Rosma Evi S	P06023387	3,922,360
Royanah	P05122742	3,948,360
Rukmini	P05122582	3,962,360
Rusiani	P06013114	3,922,360
Salamun	P06044006	5,854,000
Salmah	P06013011	3,922,360
Samah Hasanah	P07054975	3,982,360
Samah M	P06013006	3,948,360
Sapnah	P05122568	3,948,360
Saptiah	P05122517	3,922,360
Sariana	P07054994	5,560,000
Sarma Pesta Ulina	P06093139	4,872,000
Satem	P06013138	4,952,000
Sidik	P05122905	3,922,360
Siti Fatimah	P05122502	3,982,360
Siti Fatimah	P05122894	3,922,360
Siti Honden	P05122067	4,972,000
Siti Julaeha	P07054993	3,962,360
Siti Khodijah	P06023402	3,922,360
Siti Komalasari	P05122571	3,948,360
Siti Maryam	P05122865	3,922,360
Siti Masitoh	P05122529	3,922,360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Siti Suarsih	P05122577	3,948,360
	Siti Jenab	P07085503	3,962,360
	Siti Muryanti	P06013005	3,922,360
	Sri Wahyuni	P07050976	3,982,360
	Suardi	P05012314	6,160,800
	Sulikhan	P06023389	5,588,000
	Sumi A	P05122978	3,922,360
	Sumiati	P06023345	3,948,360
	Suminar	P05122883	3,922,360
	Sunen&sih	P06013120	3,922,360
	Supriyanti	P06012981	3,922,360
	Supriyati	P05122611	4,972,000
	Surat	P06323390	5,705,600
	Suratno	P06033676	5,300,000
	Suryani B	P0013023	3,922,360
	Susri Haryati	P06113137	4,952,000
	Sutarmin	P06044008	7,455,000
	Sutinah	P05122793	3,922,360
	Sutini	P05121162	3,922,360
	Suwartini	P05122626	4,872,000
	Tarni	P06023396	3,922,360
	Tarsih Maryani	P06013121	3,922,360
	Tawarni	P05122865	3,922,360
	Teni Martini	P05122913	3,948,360
	Timbul Edy Wibowo	P05122585	3,948,360
	Tin Surasih	P06013135	4,951,004
	Tri Agustina	P05120604	3,922,360
	Triyani	P05122698	3,948,360
	Uud Handayani	P05122918	3,922,360
	Uun Narwati	P05122898	3,922,360
	Uun Unarsih	P05122570	3,948,360
	Wasin	P06023408	5,220,000
	Wasinah	P05122853	3,922,360
	Wawat Setiawati	P05122608	4,960,000
	Wiwin W	P07085502	3,982,360
	Yana Maryana	P05122538	3,948,360
	Yayah	P05122574	3,948,360
	Yeti Maryeti	P06023407	4,852,000
	Yeti Suryani	P05122882	3,922,360
	Yunani	P05122890	3,922,360
	Yoyoh Komariah	P05120619	3,922,360
	JUMLAH		701.790.804
		
	...		

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat II sebesar Rp 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BUSANA PRIMA GLOBAL (III) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 167/G/2008/PHI.Bdg tanggal 18 Februari 2009;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan dari para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Penggugat/para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 428 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 Juli 2009 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/para Penggugat pada tanggal 26 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/para Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2010) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 17 September 2010 dan 22 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 17/PK/2010/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2010 dan tanggal 22 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II yang pada tanggal 22 September 2010 dan tanggal 29 September 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/para Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Oktober 2010 dan tanggal 26 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Tentang kekeliruan dalam pertimbangan hukum putusan Kasasi mengenai penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Daluarsa.

1. Bahwa asas Kebebasan Berkontrak yang berlaku dalam lingkup hukum perdata umum dikenal dengan adanya persyaratan sahnya suatu perjanjian, sebagaimana pada pasal 1320 KUHPdt. Asas Kebebasan kontrak dalam suatu perjanjian menjadi sah secara hukum haruslah memenuhi syarat-syarat, antara lain : 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; 3). Suatu hal tertentu ; dan 4). Suatu sebab yang halal;
2. Bahwa terhadap keberadaan Perjanjian Awal Kerjasama tanggal 1 Oktober 2007 dan Perjanjian Pengalihan Aset (sewa Menyewa) dan Pengalihan Tenaga Kerja tanggal 1 November 2007. Telah terungkap sebagai fakta-fakta persidangan yang tidak dapat dibantah oleh Termohon I didalam acara pembuktian pada Pengadilan hubungan Industrial di Bandung. Bahwa Termohon II/PT. Perfect Plus mendalilkan bantahannya untuk tidak bersedia mengambil alih tanggung jawaban terhadap hak alas jaminan serta kepastian bebeda berstatus kerja tetap/ PKWTT dan pembayaran upah terhitung sejak bulan Febuari 2008 (hingga saat ini), Tunjangan Hari Raya Tahun 2008, 2009, (2010) dan jaminan sofa kepastian alas hak pembayaran pesangon/kompensasi PHK yang merupakan hak Juridis para Pemohon (Mohon Yang Mulia Majelis Hakim bersedia untuk melihat serta memeriksa kembali Pertimbangan Hukum pada Putusan No. 167/G/2008/ PHI.Bdg, hal 26 s/d 27 point 4, 5, 7, 11, dan 14) ;
3. Bahwa dengan adanya bantah dari Termohon II, maka dengan sendirinya telah terjadi sengketa perdata (wanprestasi), diantara para Termohon sendiri. Fakta persidangan demikian, menunjukan diantara para Termohon terbukti "Tidak Sepakat Mengikatkan Diri" terhadap pelaksanaan Perjanjian tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007 mengenai pengalihan tanggung jawab Tenaga Kerja, khususnya hak dan kepentingan para Pemohon. Bahkan sebelum Surat Relas Pemberitahuan Putusan MA RI No. 428 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 Juli 2009 diterima para Pemohon telah terjadi perubahan keadaan hukum. Dimana sebelum berakhirnya jangka waktu sewa-menyewa sebagai salah satu pelaksanaan Perjanjian tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007,

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Termohon II tidak lagi beroperasi dilokasi lingkungan kerja perseroan cabang Termohon I, hal ini baru diketahui oleh para Pemohon sejak pertengahan tahun 2010 ;

4. Bahwa dalil bantahan Termohon II, ketidak bersedia mengambil alih tanggung jawaban terhadap pemenuhan hak alas jaminan serta kepastian bebeda berstatus kerja tetap/PKWTT dan pembayaran upah terhitung sejak bulan Febuari 2008 hingga saat ini, Tunjangan Hari Raya Tahun 2008, 2009, 2010 dan jaminan serta kepastian alas hak pembayaran pesangon/kompensasi PHK yang merupakan hak Juridis para Pemohon. Dengan demikian penerapan pasal 1320 dan 1338 sebagai ketentuan hukum umum (lex generalis) oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi telah melahirkan putusan yang keliru dan tidak secara cermat dalam menilai fakta, bukti, suatu kebenaran hukum sehingga menimbulkan suatu kekkilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa dalil bantahan Termohon II tersebut, telah diperiksa serta diuji dalam persidangan Pengadilan secara terbuka dan ternyata dalam kesempatan yang telah diberikan tidak mampu dibantah serta dibuktikan sebaliknya oleh Termohon I (Mohon Yang Mulia Majelis Hakim bersedia untuk melihat serta memeriksa kembali Pertimbangan Hukum pada Putusan No. 167/G/2008/PHI.Bdg, hal 49 paragraf 2, dan 3, hal 45 paragraf 4);
5. Bahwa terhadap objek dalam Perjanjian Awal Kerjasama tanggal 1 Oktober 2007 dan Perjanjian Pengalihan Aset (sewa Menyewa) dan Pengalihan Tenaga Kerja tanggal 1 November 2007 terkait dengan keberadaan hak alas jaminan serta kepastian bekerja berstatus kerja tetap/PKWTT dan tidak dibayarkannya upah sejak bulan Febuari 2008, Tunjangan Hari Raya Tahun 2008, 2009, 2010 dan jaminan serta kepastian alas hak pembayaran pesangon/kompensasi PHK yang merupakan hak Juridis para Pemohon. Seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi menerapkan pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai ketentuan hukum khusus (lex specialis). Mengingat pembuatan perjanjian diantara para Termohon tanpa dimintakan persetujuan dan para Pemohon terlebih dahulu. Bahkan seharusnya Termohon I segera melaksanakan pemanggilan untuk melanjutkan hubungan kerja para Pemohon dilingkungan kerja Termohon I yang berlokasi (kantor perseroan pusat) di .Jl. Mercedes Benz No. 223 A Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor - Jawa Barat ;
6. Bahwa dalam sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang PPHI mengharuskan para pihak (pekerja/buruh dan pengusaha) melalui tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian secara perundingan Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi/ Arbitrase, terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Proses penyelesaian Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi/ Arbitrase sendiri berlangsung selama 60 hari kerja (vide pasal 3 ayat (2), pasal 15, pasal 25, pasal 40 ayat (1) UU No 2 Tahun 2004 tentang PPHI). Bahwa dalam perkara ini sendiri bermula permasalahan awal perselisihan hubungan industrial mengenai penerapan sistem PKWTT secara terus-menerus kepada 1.331 orang pekerja/buruh, termasuk para Pemohon, yang bekerja dibagian kerja langsung proses produksi atau kegiatan usaha pokok (core business) Termohon I ;

Bahwa dalam perkara ini sendiri, permasalahan perselisihan PHK yang dialami oleh para Pemohon, lebih tepatnya masuk dalam katagori perselisihan PHK berdasarkan rumusan pasal 163 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana fakta-fakta hukum pelaksanaan perundingan bipartit, dalam hal ini para Pemohon diwakili Pengurus SBGTS PT. Busana Prima Global III, yang berlangsung pada tanggal 05, 18, 26 Desember 2007, dan dilanjutkan pada tanggal 02, 03, 08, dan 09 Januari 2008 yang agenda pembahasannya membahas penyelesaian kejelasan akan pelaksanaan peralihan sistem hubungan kerja berdasarkan PKWTT ke sistem hubungan kerja berdasarkan PKWTT yang masih dalam pengawasan serta pemantauan oleh Kanwil Disnakertrans Kab. Bekasi dan KOMNASHAM RI. Sehingga bukan mengenai permasalahan perselisihan PHK berdasarkan maksud pasal 159 dan pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara logika serta fakta hukum, bagaimana mungkin para Pemohon dapat mengetahui bahwasannya status hubungan kerja telah terputus terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Awal Kerjasama tanggal 1 Oktober 2007 dan Perjanjian Pengalihan Aset (sewa Menyewa) dan Pengalihan Tenaga Kerja tanggal 1 November 2007. Atau memang perjanjian a quo merupakan perwujudan itikad buruk dari Termohon I yang berkehendak untuk tidak bersedia menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Bahkan faktanya, para Termohon dengan itikad buruk tidak pernah memberikan/memberitahukan secara resmi salinan Perjanjian Awal Kerjasama tanggal 1 Oktober 2007 dan Perjanjian Pengalihan Aset (sewa Menyewa) dan Pengalihan Tenaga Kerja tanggal 1 November 2007 kepada para Pemohon (vide bukti : P-14, P-15, dan P-16) ;

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, penerapan katagori daluarsa pada perkara a quo tidaklah tepat. Sebab keadaan daluarsa lebih disebabkan oleh sikap serta tindakan upaya penyelundupan hukum yang dilakukan Termohon I sendiri. Menurut pandangan hukum para Pemohon, mengacu dengan praktek peradilan selama ini, sebagaimana pada Putusan MA No. 707 K/Sip/1979 tanggal 04 Desember 1975. Menurut pertimbangan putusan tersebut, daluarsa hendaknya dilihat dari diamnya Penggugat tidak dapat dijadikan dasar pelepasan hak, tetapi harus disertai tindakan lain yang menyatakan adanya kehendak melepaskan hak.

7. Bahwa pertimbangan hukum putusan Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi telah keliru dan tidak secara cermat sehingga menyebabkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata didalam menilai penerapan pasal 82 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Bahwa secara metodologi grantatikal-tekstual, pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI hanyalah khusus mengatur daluarsa terhadap perselisihan PHK dengan katagori berdasarkan pasal 159 (pasal 158 ayat (1)) dan pasal 171 (pasal 158, pasal 160 ayat (3) dan pasal 162) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga tidak tepat serta keliru diberlakukan untuk perkara perselisihan hubungan industrial dalam perselisihan PHK yang dialami para Pemohon berdasarkan pasal 163 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang jelas-jelas didukung oleh fakta, bukti, serta kebenaran hukum yang telah diuji serta diperiksa secara terbuka dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung. Di dalam persidangan Pengadilan secara terbuka dan tidak mampu dibuktikan sebaliknya oleh Termohon I, sehingga memang termasuk dalam katagori perselisihan PHK berdasarkan pasal 163 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Termohon I segera memanggil guna melanjutkan hubungan kerja para Pemohon dilingkungan kerja Termohon I yang berlokasi (kantor pusat) di Jl. Mercedes Benz No. 223 A Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor - Jawa Barat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi telah sama sekali tidak mempertimbangkan fakta, alat bukti, serta kebenaran hukum yang telah diuji serta diperiksa secara terbuka sehingga putusan a quo menyebabkan terabaikannya prinsip-prinsip keadilan hukum secara materil dalam sistem ketenagakerjaan di dalam perkara a quo. Sebagaimana seharusnya pemenuhan hak-hak normatif yang melekat pada para Pemohon wajib



dilindungi dan dijamin berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Dengan demikian hak dan kepentingan para Pemohon sah secara hukum tidak terikat atas keberadaan Perjanjian Awal Kerjasama tanggal 1 Oktober 2007 dan Perjanjian Pengalihan Aset (sewa Menyewa) dan Pengalihan Tenaga Kerja tanggal 1 November 2007. Untuk itu, keberadaan Perjanjian bawah tangan tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007 sudah seharusnya dinilai cacat hukum. Dengan menempati segala hak-hak serta kepentingan hukum para Pemohon selaku pihak ketiga dalam kualitas maupun kuantitas lebih rendah dari pasal 28 D ayat (2) dan pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 Amademen Jo. pasal 1340 KUHPdt Jo. pasal 20 dan pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Jo. pasal 7 UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) Jo. pasal 50, pasal 52 ayat (2) Jo. Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.

2. Tentang Keabsahan status Badan Hukum PT. Perfect Plus/Termohon 11
 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) jo. pasal 9 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan proses perolehan status Badan Hukum Perseroan adalah dengan diajukannya Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R I Cq. Bapak/Ibu Dirjen Hukum & Perundang-undangan Cq. Bapak/Ibu Direktur Perdata oleh Notaris/Kuasanya hingga terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penaesahan Badan Hukum Perseroan, sedangkan proses perolehan status Badan Hukum Perseroan itu sendiri memakan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kerja ;
 2. Bahwa prosedur perolehan status Badan Hukum Perseroan tersebut, secara fakta Termohon II baru didirikan pada tanggal 28 September 2007 berdasarkan Akta Notaris No.14 oleh Notaris Achmad Sulomo. Sebelum proses Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Anggaran Dasar Termohon II kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R I diajukan diproses, Termohon II melakukan perbuatan hukum perikataan secara akta Perjanjian bawah tangan pada tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007 dengan Termohon I, dengan cara melawan dan atau melanggar hukum (Mohon Yang Mulia Majelis Hakim bersedia untuk melihat serta memeriksa kembali Pertimbangan Hukum pada hal 50 Paragraf ke 3 dalam Putusan PHI No. 167/G/2008/PHI.Bdg) ;

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



3. Bahwa dengan demikian, Termohon II sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum perkataan secara akta Perjanjian bawah tangan pada tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007, sangatlah diragukan keabsahan status Badan Hukum Termohon II. Sehingga patutlah diduga bahwa pertanggung jawabannya sebagai subjek hukum di dalam melaksanakan kewajiban hukum sepanjang mengenai objek terhadap kewajiban serta kepatuhan hukum kepada pihak-pihak ketiga (instansi/pejabat pemerintah dan/atau pun pelaksanaan hak-hak serta kepentingan pars Pemohon) sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain :

1. Bahwa bagaimana mungkin objek dalam perjanjian akta bawah tangan mengenai pengalihan asset berupa tanah, bangunan, (dan mesin-mesin) di Jl. Meranti 2 Blok L 3 No 3 B Delta Silicon Industrial Park, Sukaresmi, Lemahabang - Bekasi 17550, Jawa Barat dapat dibenarkan dan disahkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi;

Bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia tentang ketentuan syarat-syarat pengalihan asset berupa tanah, dan bangunan di dalam UUPA No 5 Tahun 1960 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Kep. Meneg Agraria/Kepala BPN No 21 Tahun 1994 tentang Tatacara Perolehan Hak Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal adalah subjek hukum haruslah suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, akta perjanjian dibuat dengan Akta PPAT, dan keharusan akta perjanjian wajib di daftarkan kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian keberadaan pembuatan serta penandatanganan Perjanjian Awal Kerjasama tanggal 1 Oktober 2007 dan Perjanjian Pengalihan Aset (sewa Menyewa) dan Pengalihan Tenaga Kerja tanggal 1 November 2007, patut diduga hanyalah sebagai upaya tindakan kamuflase hukum semata. Sehingga hanya bertujuan untuk mengaburkan dan sekaligus menghilangkan kepatuhan serta kewajiban hukum Termohon I untuk memenuhi atas hak-hak normatif yang melekat pada diri para Pemohon ;

- 2 Bahwa bagaimana mungkin objek dalam perjanjian akta bawah tangan mengenai Pengalihan Tenaga Kerja yang para Pemohon telah lama bekerja dilingkungan kerja perseroan cabang Termohon I tidak pernah diajukan proses pendaftarannya guna mendapat pemeriksaan serta pengesahan dari instansi/pejabat berwenang, Menteri/Departemen Tenaga Kerja dan



Transmigrasi R I. Dengan demikian sepanjang mengenai Pengalihan Tenaga Kerja merupakan perbuatan/tindakan penyelundupan hukum yang dilakukan Termohon I secara bersama-sama oleh Termohon II, sehingga jelas sangat bertentangan dengan tujuan dan fungsi diberlakukannya UU. No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (vide bukti : P-11, P-13, P-16, P-19, dan P-20) sebagai ketentuan hukum khusus (lex specialis);

Bahwa dengan diakuinya PT. Perfect Plus /Termohon II sebagai subjek hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi, maka telah terjadi ketidakpastian dalam praktek sistem keadilan, tujuan, serta fungsi mendasar dari pemberlakuan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang merupakan sebagai sarana perlindungan atas hak-hak beserta kepentingan para buruh/pekerja Indonesia. Bahwa atas Perjanjian tanggal tanggal 1 Oktober 2007 dan 1 November 2007, telah menunjukkan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi memperbolehkan hak & kepentingan hukum para Pemohon diadakan sebagai obyek Perjanjian tanpa perlu dimintakan persetujuannya terlebih dahulu. Apabila demikian, maka para Pemohon selaku manusia yang, seharusnya diakui telah melekat berbagai hak dan kewajiban hukum, telah diposisikan menjadi suatu sifat barang. Pemosisian sifat barang kepada para Pemohon yang dilakukan secara terselubung dalam praktek sistem peradilan hubungan industrial sehingga menjadi preseden buruk bagi kepatuhan dan penegakan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian kewibawaan lembaga Pengadilan Hubungan Industrial sebagai tempat para pekerja/buruh mencari keadilan dan perlindungan, ternyata dalam perkara a quo telah mengakui dan membenarkan praktek perbudakan serta perdagangan manusia oleh manusia ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami berpandangan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi telah sama sekali tidak mempertimbangkan fakta, alat bukti, serta kebenaran hukum yang telah diuji serta diperiksa secara terbuka sehingga menyebabkan terabaikannya prinsip-prinsip keadilan hukum secara materiil dalam sistem Ketenagakerjaan di dalam perkara a quo. Sebab menurut padangan hukum kami, bukankah keabsahan status Badan Hukum Termohon II sejak dari awal sangatlah diragukan serta sulit untuk dimintakan pelaksanaan pertanggung jawabannya secara hukum. Sehingga keberadaan Perjanjian Awal Kerjasama tanggal 1 Oktober 2007 dan Perjanjian Pengalihan Aset (sewa

Hal. 55 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Menyewa) dan Pengalihan Tenaga Kerja tanggal 1 November 2007 yang bersifat akta bawah tangan, Termohon II sebagai subjek yang cacat hukum ;

3. Tentang sifat kekuatan pembuktian Perjanjian Awal Kerjasama, tanggal 1 Oktober 2007 dan Perjanjian Pengalihan Aset (Sewa Menyewa) dan Pengalihan Tenaga Kerja, tanggal 1 November 2007.

1. Bahwa bersesuaian dengan ketentuan pasal 1340 KUHPdt, maka para Pemohon sebagai Pekerja/Buruh selaku pihak ketiga yang telah sekian lamanya bekerja dilingkungan kerja cabang perseroan Termohon I tidaklah dibenarkan serta tidak sah secara hukum mengalami kerugian atas hak-hak normatif yang melekat hanya karena adanya Perjanjian Awal Kerjasama tanggal 1 Oktober 2007 dan Perjanjian Pengalihan Aset (sewa Menyewa) dan Pengalihan Tenaga Kerja tanggal 1 November 2007 yang dibuat serta ditanda tangani oleh para Termohon ;

2. Bahwa pasal 1340 KUHPdt tersebut, terhadap keberadaan hak-hak normatif yang melekat pada para Pemohon telah dilindungi serta dijamin dalam setiap rumusan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa penegasan pasal 1340 KUHPdt tersebut untuk tidak merugikan kepada pihak ketiga/para Pemohon, sebagaimana kami kutip berbunyi :

"...Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317..."

3. Bahwa didalam sistem hukum perdata umum Indonesia yang berlaku selama ini telah menegaskan, bahwa suatu "Perjanjian" hanya diperbolehkan serta dibenarkan mengatur/mengikat suatu sifat barang (baik tetap maupun tidak tetap) yang menjadi objek. Namun bagaimana mungkin, didalam lingkup sistem hukum perdata khusus (Hubungan Industrial) khususnya dalam perkara a quo, salah satu objek Pengalihan Tenaga Kerja didalam akta perjanjian bawah tangan pada tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007 dibuat serta ditanda tangani oleh para Termohon tanpa adanya persetujuan ataupun tanda tangan para Pemohon terlebih dahulu, dapat diperbolehkan serta dibenarkan. Bahwa jelas objek mengenai Pengalihan Tenaga Kerja didalam akta Perjanjian bawah tangan pada tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007 telah menempatkan para Pemohon bersifat barang dan hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1332 KUHPdt, sebagaimana kami kutip berbunyi : "...Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian..."

4. Bahwa terhadap objek Pengalihan Tenaga Kerja didalam akta Perjanjian bawah tangan pada tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007 dibuat serta ditanda tangani oleh para Termohon tanpa persetujuan serta tanda tangan para Pemohon dalam fakta persidangan telah dibantah/diingkari, serta dipungkiri oleh Termohon II sendiri atas ketidak bersedia mengambil alih tanggung jawaban terhadap hak atas jaminan serta kepastian bekerja berstatus kerja tetap/PKWTT dan tidak dibayarkannya upah terhitung sejak bulan Febuari 2008 sampai saat ini, Tunjangan Hari Raya Tahun 2008, 2009, 2010 dan jaminan serta kepastian atas hak pembayaran pesangon/kompensasi PHK (Mohon Yang Mulia Majelis Hakim bersedia untuk melihat serta memeriksa kembali Pertimbangan Hukum pada Putusan No. 167/G/2008/PHI.Bdg, hal 26 s/d 27 pada point 4, 5, 7, 11, 14, dan hal 50 paragraf 2);
5. Bahwa terhadap dalil bantahan/pemungkiran oleh Termohon II, atas ketidak bersedia mengambil alih tanggung jawaban terhadap hak atas jaminan serta kepastian bekerja berstatus kerja tetap/PKWTT dan tidak dibayarkannya upah terhitung sejak bulan Febuari 2008 sampai saat ini, Tunjangan Hari Raya Tahun 2008, 2009, 2010 dan jaminan serta kepastian atas hak pembayaran pesangon/kompensasi PHK, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1877 KUHPdt, sebagaimana kami kutip berbunyi :
"...Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, atau pun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakui, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka Pengadilan..."
6. Bahwa sebagaimana perintah pasal 1877 KUHPdt tersebut, sepanjang objek mengenai Pengalihan Tenaga Kerja atas hak atas jaminan serta kepastian bekerja berstatus kerja tetap/PKWTT dan tidak dibayarkannya upah terhitung sejak bulan Febuari 2008 sampai saat ini, Tunjangan Hari Raya Tahun 2008, 2009, 2010 dan jaminan serta kepastian atas hak pembayaran pesangon/kompensasi PHK para Pemohon. Sebagaimana dalam akta perjanjian bawah tangan pada tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007 dibuat serta ditanda tangani oleh para Termohon tanpa persetujuan serta tanda tangan para Pemohon telah diuji serta diperiksa secara terbuka dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung. Ternyata hingga hari pemeriksaan terakhir

Hal. 57 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon II tetap pada dalil bantahan/pemungkirannya dan Termohon I tidak lagi mengajukan alat bukti lain guna membantah dalil-dalil gugatan para Pemohon yang jelas didukung berdasarkan fakta-fakta hukum serta alat bukti yang sah diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung ;

7. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan kewajiban pemenuhan atas hak atas jaminan serta kepastian bekerja berstatus kerja tetap/PKWTT dan tidak dibayarkannya upah terhitung sejak bulan Februari 2008 sampai saat ini, Tunjangan Hari Raya Tahun 2008, 2009, 2010 dan jaminan serta kepastian atas hak pembayaran pesangon/kompensasi PHK yang merupakan hak Juridis para Pemohon merupakan beban tanggung jawab sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Termohon I. Sebab keberadaan akta perjanjian bawah tangan pada tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007 dibuat serta ditanda tangani oleh para Termohon didalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial hanyalah berkualitas menjadi alat bukti permulaan yang harus memerlukan tambahan dan salah satu alat bukti lainnya. Sehingga pada saat pengajuan alat bukti T.II-1 s/d T.II-4 dan Termohon I tidak mampu mendukung berbagai dalil-dalil bantahan atau setidaknya tidak dapat memenuhi batas minimal pembuktian dalam sistem hukum acara Perdata khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial ;
8. Bahwa terkait dengan keberadaan akta perjanjian bawah tangan pada tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007 sebagai alat bukti (T.I-2, T.I-4, T.II-1, dan T.II-4), kami mengutip ajaran hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan., Edisi Cet. Ketujuh, 2008., pada hal 592 s/d 593, beliau menyatakan : "...Akta bawah tangan pada dasarnya sering mengandung kerawanan dan ketidakpastian. Selama tidak ada pengikaran, eksistensinya sebagai akta dan alat bukti dapat dikatakan aman, tetapi apabila isi dan tanda tangan dimungkirkan, hilang kepastian dan keamanannya sebagai akta dan alat bukti...". Bahkan lebih lanjut beliau memberikan contoh pada "...putusan MA No. 167 K/Sip/1959. Dalam kasus ini meskipun tanda tangan diakui, namun isi disangkal, daya kekuatan formilnya maupun nilai kekuatan pembuktiannya sebagai Akta bawah tangan, runtuh dan anjlok menjadi bukti permulaan tulisan...". Dengan demikian jelaslah bahwa terhadap dalil bantahan/pemungkirian dari Termohon II mengenai mengenai Pengalihan Tenaga Kerja



dalam akta perjanjian bawah tangan pada tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007 tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang ntengikat dan menentukan (beslissende bewijskracht) dalam perkara perselisihan hubungan industrial yang dialami/diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 167/G/2008/PHI.Bdg ;

Bahwa terhadap keberadaan akta perjanjian bawah tangan pada tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007 sebagai alat bukti (T.I-2, T.I-4, T.II-1, dan T.II-4), dalam perselisihan hubungan industrial yang dialami/diajukan para Pemohon telah diuji serta diperiksa secara terbuka dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung. Yang Mulia Majelis Hakim PHI telah menerapkan untuk memberikan kesempatan kepada Termohon I untuk menambah alat bukti bantahan, namun memang alat bukti yang diajukan oleh Termohon I tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana yang berlaku selama ini dalam praktek hukum acara perdata khusus. Sehingga, Yang Mulia Majelis Hakim PHI telah memberikan penilaian dan menempatkan akta perjanjian bawah tangan pada tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007 sebagai bukti permulaan tulisan di dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 167/G/2008/PHI.Bdg. Dengan demikian, merujuk terhadap adanya fakta dalil bantahan/pemungkiran oleh Termohon II, atas ketidak bersedia mengambil alih tanggung jawaban terhadap hak-hak dan kepentingan para Pemohon dan bukti permulaan tulisan terhadap alat bukti T.I-2, T.I-4, T.II-1, dan T.II-4, maka Termohon I-lah yang berkewajiban secara hukum atas pelaksanaan hak-hak dan kepentingan para Pemohon selama dan/atau berakhimya hubungan kerja ;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi telah sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum, alat bukti, serta kebenaran hukum yang telah diuji serta diperiksa secara terbuka sehingga menyebabkan terabaikannya unsur keadilan hukum materil Ketenagakerjaan dalam perkara yang dialami para Pemohon. Sebab menurut pandangan hukum kami, objek Pengalihan Tenaga Kerja dalam akta perjanjian bawah tangan pada tanggal 1 Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007 erat terkait dengan praktek ketidak patuhan Termohon I dalam penegakan hukum Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan hak atas jaminan serta kepastian bekerja

Hal. 59 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus kerja tetap/PKWTT dan tidak dibayarkannya upah terhitung sejak bulan Februari 2008 sampai saat ini, Tunjangan Hari Raya Tahun 2008, 2009, 2010 dan jaminan serta kepastian atas hak pembayaran pesangon/kompensasi PHK yang merupakan hak Juridis para Pemohon ;

Bahwa menurut kami, Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi dalam mengambil putusan telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Sebab mengutip ajaran hukum Prof Imam Soepomo, SH dalam bukunya berjudul : Pengantar Hukum Perburuhan., Edisi Cet. Ketiga Belas, 2003., pada hal 8, menyatakan : "...Yuridis Buruh adalah memang bebas. Prinsip Negara kita adalah : tidak seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba; perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang bertujuan kepada itu dilarang. Sosiologis buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada tenaganya itu, is terpaksa untuk bekerja pada orang lain. Dan majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja itu...". Bersesuaian dalam perkara sengketa hubungan industrial dalam perkara a quo. Sepanjang terkait atas hak-hak normatif yang melekat pada para Pemohon, maka mengenai Pengalihan Tenaga Kerja sebagai objek dalam Perjanjian Awal Kerjasama tanggal 1 Oktober 2007 dan Perjanjian Pengalihan Aset (sewa menyewa) dan Pengalihan Tenaga Kerja tanggal 1 November 2007 jelas-jelas bertentangan dengan pasal 28 D ayat (2) dan pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 Amademen Jo. pasal 1340 KUHPdt Jo. pasal 20 dan pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Jo. pasal 7 UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) jo. pasal 50, pasal 52 ayat (2) Jo. Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Dengan demikian, demi keadilan hukum sejati serta menjaga kewibawa lembaga Pengadilan Indonesia, maka akta Perjanjian Awal Kerjasama tanggal 1 Oktober 2007 dan Perjanjian Pengalihan Aset (sewa Menyewa) dan Pengalihan Tenaga Kerja tanggal 1 November 2007 sepanjang objek mengenai Pengalihan Tenaga Kerja tidak berlaku tidak memiliki sifat mengikat terhadap para Pemohon, sebab merupakan perjanjian yang cacat hukum atau dalam perkara perselisihan hubungan industrial a quo hanya sebagai bukti permulaan tulisan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima karena judex juris sudah tepat dan benar dalam pertimbangan serta penerapan hukumnya;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex juris tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata bagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : **Fransisca Purwanti, dkk dan Muarifin, dkk** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di atas Rp. 150.000.000,-, dan Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1.FRANSISCA PURWANTI, 2.WASINAH, 3.SRIMURYANTI dan para Pemohon Peninjauan Kembali II : 1. MUARIFIN; 2. ACHMAD DAHLAN; 3. ENCEP; 4. ANDRI SETIAWAN; 5. TIMBUL EDI WIBOWO; 7. AMSARI; 8. JAMALUDIN; 8. NACIM NASRUDIN; 9. SURAT; 10. ENCIH; 11. RAHMAT; 12. SUTARMIN; 13. EDI KURNIAWAN; 14. ALI MUSADAT ARIF; 15. JURIAH bt NASIR; 16. LILIS SURYANI; 17. SATEM bin SATA; 18. SUPRIYATI; 19. SITI FATIMAH; 20. TARNI; 21. SULIKHAN; 22. SUTINAH binti SUPARJO; 23. MAEMUNAH; 24. NENIH; 25. SRI MULYATI; 26. SUMI A; 27. ROSDIANA DEWI; 28. EVA LESTARI; 29. MASNAH SUSILAWATI; 30. PUJI LESTARI; 31. LASTIFAH; 32. SRI WAHYUNI; 33. MIYATI; 34. SAMAH HASANAH; 35. FILO SOFIA; 36. LILIS bt SATIM; 37. WASIN; 38. CHOLIFAH; 39. ENKKOM KOMALASARI; 40. HARTUTI; 41. OCIH**

Hal. 61 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILAWATI; 42. ROYANAH; 43. ANI CANDRA; 44. SITI HONDEN; 45. SITI JULAEHA; 46. LINA HERLINA; 47. KIKI MARIA; 48. YUNANI; 49. IDA RAMDONA; 50. ICI PRIHATIN; 51. MAEMUNAH; 52. DOMIH; 53. PARSINI; 54. MANAH; 55. YETI MARYETI; 56. CANIN CA; 57. RONI SAFARI; 58. ADON; 59. NYAYU AMINATUH ZUHRO; 60. ANIH SUNARTI; 61. UUN UNARSIH; 62. SAPNAH bt JAKA; 63. FIFIH; 64. RUKMINI; 65. HALIMAH bt AMIN; 66. LARASATI bt MANSUR; 67. DEWI LESTARI; 68. BAHRONI; 69. ROSMA EVI SIBURIAN; 70. SUNENGSIH; 71. YAYAH bt KAJIM; 72. UUD HANDAYANI; 73. TENI MARTINI; 74. TARSIH MARYANI; 75. SITI KHODIJAH; 76. ROSDIANA; 77. RATNA; 78. MUMUN MAEMUNAH; 79. MISI YULIAN; 80. ETI NUR HAYATI; 81. ACIH; 82. HASANAH; 83. CARSIH bt KANTA; 84. LILIS bt H. AMUNG; 85. EDAH; 86. NENGSIH bt SAENEN; 87. SALMAH; 88. WIWIN W; 89. TRIYANI; 90. LISNASARI; 91. KOKOM KOMARIAH; 92. MUN FARIDA; 93. EMAY MARYAMAH; 94. YOYOH KOMARIYAH; 95. YANA MARYANA; 96. EVA DUNYANAH; 97. KANI; 98. AL HAYATI; 99. ROSIDAH bt MAHINAH; 100. JAMILAH; 101. SITI MASITOH; 102. SALAMUN; 103. ENIK MURNIWATI; 104. ENTIN SURYANI; 105. SUTINI bt SARIN; 106. ACAH SUKARSAH; 107. FITRI NURMALA; 108. SARMA PESTA ULINA NABABAN; 109. WAWAT SETIAWATI; 110. DEWI ANJASARI; 111. SITI JENAB; 112. SUSRI HARYATI; 113. TIN SURASIH; 114. NURHASANAH; 115. SUWARTINI; 116. IDAH; 117. RESAH; 118. ICAH NGAJIJAH; 119. FUJIYATI; 120. NYAYU MASYITO S; 121. PIPIT YUNINGSIH; 122. SAMAH M; 123. TRI AGUSTINA; 124. HERNI; 125. LILIS SURYANI; 126. SAPTIAH; 127. SURYANI B; 128. HARTATI; 129. HUSNI NURHASANAH K; 130. ILA ATILAH; 131. KARNIH KARDIAH; 132. SUPRIYANTI; 133. SARIANA; 134. RIMA YULIANA M; 135. DEDE RIKA; 136. RAHAYU NINGSIH; 137. RUSIANA; 138. IDA WIDIA NINGSIH; 139. DONDA NORTA; 140. SUARDI; 141. SURATNO B; 142. A. ASEN; 143. GUGUM GUMILAR; 144. HODIJAH; 145. HENI SITI HANDAYANI; 146. DEWI SARTIKA; 147. ANISAH; 148. ACIH SUWARSIH; 149. MAESAROH; 150. IMAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHENDAR; 151. NURLELA; 152. MULYONO; 153. SIDIK; 154. TAWARNIT; 155. YETI SURYANI; 156. UUN NARWATI; 157. SUMINAR; 158. SITI MARYAM; 159. SITI FATIMAH; 160. AAS ASMAWATI; 161. IMAM SAFTI; 162. MAESAROH bt MANIN; 163. ONDEN; 164. SITI KOMALASARI; 165. SITI SUARSIH,

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 17 Maret 2011** oleh **Prof. DR. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.**, dan **H. BUYUNG MARIZAL, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/**DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.**,

Ttd/**H. BUYUNG MARIZAL, SH.**,

Panitera Pengganti :

Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**,

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1 Meterai	Rp	6.000,00
2 Redaksi	Rp	5.000,00
3 Administrasi PK ...	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung, **PROF. DR. H. Muchsin, S.H.** sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.**, dan Hakim Anggota/Pembaca II **H. BUYUNG MARIZAL, SH.**

Hal. 63 dari 54 hal. Put. No.015 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 2 Agustus 2013 ,
Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ttd

Dr. H.M HATTA. ALI. SH, MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040 049 629